

**KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN  
MELALUI SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA  
ARGAMAKMUR DALAM YURISDIKSI KABUPATEN MUKOMUKO**



**TESIS**

**Diajukan Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)**

**OLEH :**

**TRI AJI PAMUNGKAS**

**NIM : 215 301 0825**

**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM  
PASCASARJANA (S2)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
2019 M/1440 H**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**PROGRAM PASCASARJANA (S2)**  
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu, Telp. (0736) 53848, Fax. (0736) 53848

**PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS**

Tesis yang berjudul :

**“Kepastian Hukum Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling Pengadilan Agama Argamakmur Dalam Yurisdiksi Kabupaten Mukomuko”**

Penulis

**Tri Aji Pamungkas**  
NIM. 215 301 0825

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Selasa, 29 Januari 2019.

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	<b>Dr. Imam Mahdi, M.H</b> (Ketua Penguji)		
2.	<b>Dr. H. Toha Andiko, M.Ag</b> (Pembimbing/Sekretaris)	09-08-2019	
3.	<b>Dr. H. John Kenedi, SH, M.Hum</b> (Penguji Utama)	01-03-2019	
4.	<b>Dr. Iim Fahimah, Lc, M.Ag</b> (Pembimbing/Penguji)	09-08-2019	



Mengesahkan,  
Rektor IAIN Bengkulu

**Prof. Dr. H. Sirajudin M. M.Ag, M.H**  
NIP. 19640307 199202 1 001

Bengkulu, ..... 2019  
Direktur Program Pascasarjana  
IAIN Bengkulu

**Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag**  
NIP. 19640531 199103 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**PROGRAM PASCASARJANA (S2)**  
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu, Telp. (0736) 53848, Fax. (0736) 53848

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**HASIL PERBAIKAN SETELAH UJIAN TESIS**

Tesis yang berjudul :

**KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN**  
**MELALUI SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA**  
**ARGAMAKMUR DALAM YURISDIKSI KABUPATEN MUKOMUKO**

Nama : **Tri Aji Pamungkas**  
NIM : **215 301 0825**  
Tanggal Ujian : **29 Januari 2019**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Imam Mahdi, M.H**  
NIP. 196503071989031005

**Dr. H. Toha Andiko, M.Ag**  
NIP. 197508272000031001

Mengetahui,  
Ketua Prodi Hukum Islam

**Dr. Iim Fahimah, Lc, M.Ag**  
NIP. 197307122006042001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Aji Pamungkas  
NIM : 2153010825  
Jenjang : S2  
Program Studi : Hukum Islam

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau kekeliruan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Bengkulu, Januari 2019

Saya yang menyatakan,



**Tri Aji Pamungkas**  
NIM. 2153010825

## SURAT PERNYATAAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Aji Pamungkas  
NIM : 2153010825  
Program Studi : Hukum Islam  
Judul Tesis : Kepastian Hukum Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling Pengadilan Agama Arga Makmur dalam Yurisdiksi Kabupaten Mukomuko

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <http://smallseotools.com/plagiarism-checker>. Tesis yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.


Mengetahui,  
Tim Verifikasi,



**Dr. Iim Fahimah, Lc, M.Ag**  
NIP. 19730712 200604 2 001

Bengkulu, Januari 2019

Yang Membuat Pernyataan,



**Tri Aji Pamungkas**  
NIM. 2153010825

## **MOTTO**

*Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka  
mengubah keadaan diri mereka sendiri. (QS. Ar-Ra'd (13): 11).*

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan segala kerendahan hati dan hormatku, Ku persembahkan Tesis ini :*

- ❖ *Untuk almarhumah ibunda Winarti*
- ❖ *Untuk istriku tercinta Dina Destrianasari, S.Pd*  
*Terima kasih atas kasih sayang dan dukungannya selama ini.*
- ❖ *Untuk anak-anakku tersayang : Fildza Aqila Hananisa dan Muhammad Habibie Alghifarie. Terima kasih atas dukungan dan pengertian kalian.*
- ❖ *Untuk keluarga besarku dan handai taulan*  
*Terima kasih atas dukungannya selama ini.*
- ❖ *Untuk Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Provinsi Bengkulu.*  
*Terima kasih atas dukungannya selama ini.*
- ❖ *Sahabat serta rekan-rekan seperjuanganku di IAIN Bengkulu.*
- ❖ *Almamaterku IAIN Bengkulu.*

## ABSTRAK

Kepastian Hukum Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling  
Pengadilan Agama Arga Makmur dalam Yurisdiksi Kabupaten Mukomuko  
Oleh : Tri Aji Pamungkas/NIM. 2153010825

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan tata cara prosedur penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Arga Makmur dan melalui sidang keliling di Kabupaten Mukomuko, dan untuk mengetahui penerapan kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Arga Makmur di Kabupaten Mukomuko dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan *juridis normatif*. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan kerangka berfikir induktif yaitu jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus. Hasil penelitian ini adalah: 1) Perbedaan tata cara prosedur penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Arga Makmur dengan prosedur penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Kabupaten Mukomuko yaitu terdapat perbedaan dari aspek tempat disidangkannya perkara yakni di kantor kecamatan di daerah tempat pemohon, dari aspek waktu penyelesaian perkara, dan dari aspek prosedur pelaksanaan sistem sidang keliling dalam menyelesaikan perkara. Sedangkan dari segi biaya dan hukum acara yang digunakan tidak ditemukan perbedaan seperti halnya penyelesaian perkara perceraian melalui persidangan pada umumnya di kantor pengadilan; 2) Penerapan kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Arga Makmur dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam yaitu efektivitas pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling oleh Pengadilan Agama Arga Makmur dalam upayanya membantu masyarakat miskin dikatakan efektif hanya dari segi waktu tempuh dan biaya transportasi saja, untuk prosedur pelaksanaan dan lainnya tetap sama tidak ditemukan perbedaan seperti halnya penyelesaian perkara perceraian melalui persidangan pada umumnya di kantor pengadilan. Adapun relevansinya terhadap sistem kebijakan penyelesaian perkara perceraian di Indonesia adalah bahwa sidang keliling dalam konteks perkara perceraian kurang sesuai, karena pada dasarnya perceraian itu dilarang. Dan jika prosedur perceraian dipermudah maka akan semakin banyak masyarakat di Indonesia yang akan bercerai. Akan tetapi, jika dilihat dari salah satu tujuan hukum Islam yaitu untuk kemaslahatan manusia agar bahagia hidup di dunia dan akhirat, maka pelaksanaan sidang keliling ini tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri. Sidang keliling telah memberikan kemudahan, kemanfaatan, dan kebaikan kepada masyarakat pencari keadilan yang lokasi tempat tinggalnya jauh dari gedung pengadilan.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Sidang Keliling, Pengadilan Agama.

## **ABSTRACT**

Legal Certainty in Settling Divorce Cases Through the Roundtable Meeting  
of the Arga Makmur Religious Court in Mukomuko District  
By : Tri Aji Pamungkas/NIM. 2153010825

This study aims to determine the differences in procedures for the settlement of divorce cases in the Arga Makmur Religious Court and through the circuit court in Mukomuko District, and to find out the application of legal certainty and effectiveness in the trial of the Arga Makmur Religious Court in Mukomuko District in the view of positive law and Islamic law. This type of research is field research with a normative juridical approach. Data collection techniques are interviews and documentation. While the data analysis technique that is used is an inductive thinking framework, namely the way of thinking by drawing conclusions from specific data. The results of this study are: 1) Differences in procedures for the settlement of divorce cases in the Arga Makmur Religious Court and through the mobile court in Mukomuko District, namely in the procedure for implementing the circuit court settlement of cases heard at the village hall in the applicant's area, while in terms of cost and time the trial did not find a difference and the settlement of divorce cases through trials in general at the court office; 2) The application of legal certainty and the effectiveness of the circuit trial of the Arga Makmur Religious Court in Mukomuko Regency in the view of positive law and Islamic law is the effectiveness of the settlement of divorce cases through the circuit court system by the Arga Makmur Religious Court in its efforts to help the poor to be effective only in terms of travel time and transportation costs alone, for implementation procedures and others remain the same no differences are found such as settlement of divorce cases through trials in general at the court office. The relevance of the policy system for resolving divorce cases in Indonesia is that the circuit courts in the context of divorce cases are not appropriate, because basically divorce is prohibited. And if the divorce procedure is facilitated, more people in Indonesia will divorce.

Keywords: Legal Certainty, Mobile Courts, Religious Court.

تأكيد القانونية في تسوية قضايا الطلاق من خلال المحاكم المتنقلة لمحكمة أرجا ماكمور الدينية في

إختصاص منطقة مقاطعة موكوموكو

مستلخص

تري أجي فمغكاس

رقم القيد: 2153010825

الغرض من هذه الدراسة هو معرفة الاختلافات في إجراءات تسوية قضايا الطلاق في محكمة أرجا ماكمور الدينية ومن خلال المحاكم المتنقلة لمحكمة أرجا ماكمور الدينية في إختصاص منطقة مقاطعة موكوموكو، والتعرف على تطبيق تأكيد اليقين القانوني وفعالية عقد جلسة ومن خلال المحاكم المتنقلة لمحكمة أرجا ماكمور الدينية في مقاطعة موكوموكو في ضوء القانون الوضعي والقانون الإسلامي، النوع من هذا البحث هو البحث الميداني مع النهج القانوني المعياري. تقنيات جمع البيانات هي المقابلات والوثائق، بينما تستخدم تقنية تحليل البيانات إطار التفكير الاستقرائي، أي طريقة التفكير من خلال استخلاص استنتاجات من بيانات محددة. نتائج هذه الدراسة هي: (1) الاختلافات في إجراءات تسوية قضايا الطلاق في محكمة أرجا ماكمور الدينية ومن خلال المحكمة المتنقلة في مقاطعة موكوموكو، وتحديدًا في إجراءات تنفيذ تسوية محكمة الدائرة للقضايا التي يتم الاستماع إليها في قاعة القرية في منطقة مقدم الطلب، فيما يتعلق بالتكلفة والوقت المحاكمة لم تجد فرقا فضلا عن تسوية قضايا الطلاق من خلال المحاكمات بشكل عام في مكتب المحكمة، (2) تطبيق تأكيد اليقين القانوني وفعالية جلسة المحكمة في محكمة أرجا ماكمور الدينية في مقاطعة موكوموكو في نظر القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، وهي فعالية تسوية قضايا الطلاق من خلال نظام محكمة الدائرة من قبل محكمة أرجا ماكمور الدينية في جهودها لمساعدة الفقراء على أن يكونوا فعالين فقط من حيث الوقت تكاليف السفر والنقل فقط، بالنسبة لإجراءات التنفيذ وغيرها، فإنها تظل كما هي، ولا توجد فروق مثل تسوية قضايا الطلاق من خلال المحاكمات بشكل عام في مكتب المحكمة. أهمية نظام السياسة العامة لحل قضايا الطلاق في إندونيسيا هو أن المحاكم الدائرة في سياق قضايا الطلاق ليست مناسبة، لأنه في الأساس محظور الطلاق. وإذا تم تسهيل إجراءات الطلاق، فإن المزيد من الناس في إندونيسيا سوف يطلقون الطلاق.

الكلمات الرئيسية: تأكيد الثقة القانونية، والمحاكم المتنقلة، والمحاكم الدينية.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul : “Kepastian Hukum Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling Pengadilan Agama Arga Makmur dalam Yurisdiksi Kabupaten Mukomuko”.

Selama menulis Tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dukungan semangat dan motivasi dari berbagai pihak, berkenaan dengan itu penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M., M.Ag, MH, Rektor IAIN Bengkulu, yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan Tesis ini.
2. Prof. Dr. H. Rohimin M.Ag, Direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan Tesis ini.
3. Dr. Iim Fahimah, Lc, M.Ag, Ketua Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan Tesis ini.
4. Dr. Imam Mahdi, M.H, Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan koreksi kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Dr. H. Toha Andiko, M.Ag, Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan koreksi kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Para Guru Besar dan Dosen Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, yang selama penulis mengikuti perkuliahan telah membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh staf dan karyawan Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, yang telah membantu kelancaran administrasi akademik penulis.
8. Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur beserta jajarannya, yang telah memberikan informasi yang bermanfaat dalam penyelesaian Tesis ini.
9. Para Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur selaku narasumber, yang telah memberikan informasi yang bermanfaat dalam penyelesaian Tesis ini.
10. Kepada teman-teman satu almamater Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, atas dukungan dan semangat selama menyelesaikan studi di IAIN Bengkulu.

Penulis berharap semoga Tesis ini mendapat ridho dari Allah Swt dan bermanfaat bagi semua pihak, serta dapat dijadikan landasan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

Bengkulu, Januari 2019

Penulis,

Tri Aji Pamungkas

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Penelitian yang Relevan .....	12
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II. KAJIAN TEORI</b>	
A. Asas Hukum Peradilan di Indonesia .....	22
1. Pengertian asas hukum .....	22
2. Asas perkara sederhana, cepat dan biaya ringan .....	24
3. Asas <i>Access to Justice</i> (Akses Menuju Keadilan) .....	31
B. Teori Kepastian dan Efektifitas Hukum .....	32
1. Teori kepastian hukum .....	32
2. Teori efektivitas hukum .....	35

### **BAB III. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Pengadilan Agama Arga Makmur .....	38
B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Arga Makmur .....	39
C. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Arga Makmur .....	40
D. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Arga Makmur .....	43
E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Arga Makmur .....	44
F. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan dalam Struktur Pengadilan Agama Arga Makmur .....	45
G. Tinjauan Umum Tentang Sidang Keliling .....	48

### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Perbedaan Tata Cara Prosedur Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Argamakmur dan Prosedur Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di Kabupaten Mukomuko .....	52
B. Penerapan Kepastian Hukum dan Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Arga Makmur di Kabupaten Mukomuko dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam	62

### **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	90
B. Saran-saran .....	91

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejarah Islam mencatat bahwa pendapat dan keputusan Rasulullah Saw dalam menyelesaikan suatu perkara yang timbul antar sesama umat manusia khususnya antara umat Islam oleh para sahabat, *tabi'in*, *tabi' tabi'in* dijadikan pedoman untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dalam masyarakat dalam bentuk hukum dan inilah yang menjadi latar belakang adanya sistem peradilan sebagai salah satu komponen dalam penegakkan hukum.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam tidak berarti Indonesia berdasarkan agama Islam, tetapi Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib dan tenteram. Untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut diperlukan adanya upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban yang dilakukan oleh kekuasaan kehakiman.<sup>1</sup> Kekuasaan kehakiman tersebut adalah Pengadilan, yaitu suatu lembaga tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman yang mempunyai

---

<sup>1</sup>H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. viii.

kekuasaan absolut dan realtif sesuai peraturan perundang-undangan, dalam bahasa arab disebut *al-Mahkamah*.<sup>2</sup>

Salah satu lembaga peradilan adalah Pengadilan Agama yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat 3 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Adapun kewenangan Pengadilan Agama tersebut salah satunya adalah memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara perkawinan. Dalam penyelesaian perkara tersebut hukum acara yang berlaku menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 54 adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan (selanjutnya ditulis UU No. 1 Tahun 1974), Perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun demikian tidak setiap perkawinan akan mencapai tujuan yang baik. Kekekalan dan kebahagiaan yang diinginkan kadang kala tidak berlangsung

---

<sup>2</sup> Gemala Dewi, et.al., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 3.

lama dalam arti perkawinan tersebut tidak berujung pada kebahagiaan dan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perceraian walaupun sebelum menikah pasangan suami istri tersebut telah penuh kehati-hatian dalam menjatuhkan pilihannya. Perceraian merupakan sebuah tindakan hukum yang dibenarkan oleh agama dalam keadaan darurat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah *thalaq*.<sup>3</sup>

Di negara Indonesia perceraian diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 39 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pengadilan yang dimaksud yakni Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam sedangkan di luar agama Islam menjadi kewenangan Peradilan Umum.<sup>4</sup> Secara umum mengenai putusannya hubungan perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 membagi sebab-sebab putusannya perkawinan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 38 yakni : a) karena kematian salah satu pihak; b) perceraian; dan c) putusan pengadilan.

Perceraian di muka pengadilan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu jika diajukan oleh pihak suami disebut cerai talak dan jika diajukan oleh pihak istri disebut cerai gugat. Adapun cerai talak diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri, sedangkan cerai gugat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri.

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, Penerjemah Mohammad Thalib, (Bandung: PT. Alma'arif, 1997), h. 12.

<sup>4</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 27.

Sebagai lembaga publik di era reformasi birokrasi, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya terutama Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Arga Makmur dituntut untuk mengubah pola pikir, sikap, budaya dan perilaku (*mind set dan culture set*) untuk memanfaatkan segala kewenangan yang dimilikinya secara optimal untuk memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat khususnya para pencari keadilan. Salah satu wujud untuk menciptakan pelayanan yang baik, benar dan tepat dalam rangka *Access to Justice* itu adalah dengan dilaksanakannya sidang keliling.

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang layanannya terutama ditujukan bagi warga negara yang mengalami hambatan geografis dan ekonomis untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.<sup>5</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa sidang di luar gedung pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap. Sasaran sidang keliling adalah masyarakat yang berdomisili jauh dari pusat-pusat kota atau yang memerlukan waktu dan biaya untuk mencapai gedung Pengadilan. Pelaksanaan sidang keliling tersebut

---

<sup>5</sup> Hazar Kusmayanti, dkk, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol. 1 No. 2, (Surabaya : Airlangga University Press, 2005), h. 102.

sejalan dengan prinsip Islam sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah/2 : 185, sebagai berikut:

لُعَسْرَ بِكُمُيْرٍ يُدْوِلَا أَلَيْسَرَ بِكُمَاللَّهِ يُرِيدُ<sup>6</sup>

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.<sup>7</sup>

Landasan pelaksanaan sidang keliling adalah UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sejalan dengan amanat UUD 1945 tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan beberapa peraturan tentang sidang keliling antara lain Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 yang diatur dalam Lampiran B untuk Lingkungan Peradilan Agama bagian dua yang terdiri dari 5 pasal. Peraturan lainnya adalah Keputusan Ketua Muda urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan 020/SEK/SK/II/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan SEMA No. 10 Tahun 2010. Kemudian tahun 2013 dikeluarkan Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di lingkungan Peradilan Agama. Yang terakhir Pasal 42 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan,

---

<sup>6</sup> Al-Baqarah (2) : 185

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 280.

yang menyatakan SEMA No. 10 Tahun 2010 tidak berlaku lagi. Namun dari semua pedoman pelaksanaan sidang keliling tersebut belum ada yang mengatur hukum acara sidang keliling secara khusus, penyelesaian perkara dilaksanakan dengan hukum acara seperti pada sidang di gedung Pengadilan.

Pada dasarnya, penyelesaian perkara pada sidang keliling berdasarkan pada azas sederhana, cepat dan biaya ringan, dalam pengertian bahwa sederhana dalam memasukan gugatan/permohonan, cepat dalam proses persidangan (dari pemeriksaan, pembuktian, hingga putusan) dan tidak mengeluarkan biaya besar, walaupun kenyataannya panjar biaya perkara ditaksir berdasarkan radius dari gedung pengadilan yang jaraknya relatif cukup jauh. Berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa: “Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota”.<sup>8</sup>

Adapun wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur mencakup 3 (tiga) wilayah Kabupaten, yaitu Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Mukomuko. Karena Kabupaten pemekaran Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Tengah belum berdiri Pengadilan Agama dan masih yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur. Secara geografis luas wilayah Kabupaten Mukomuko 4.036,70 km<sup>2</sup>.<sup>9</sup> Sedangkan luas wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah 1.223,94 km<sup>2</sup>.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 56.

<sup>9</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Mukomuko](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mukomuko)

<sup>10</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Bengkulu\\_Tengah](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bengkulu_Tengah)

Jarak antara Kabupaten Mukomuko dan Pengadilan Agama Arga Makmur adalah 219,2 km atau selama 6 jam, sedangkan jarak antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Pengadilan Agama Arga Makmur adalah 90 km atau selama 2 jam perjalanan darat.

Perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling untuk Kabupaten Mukomuko pada tahun 2014 sebanyak 38 perkara, pada tahun 2015 sebanyak 61 perkara, dan pada tahun 2016 sebanyak 43 perkara. Sedangkan perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling di Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2014 sebanyak 19 perkara, pada tahun 2015 sebanyak 13 perkara, dan pada tahun 2016 sebanyak 23 perkara.<sup>11</sup> Berdasarkan luas wilayah, jarak yang ditempuh, dan jumlah penerimaan perkara, Kabupaten Mukomuko memiliki kuantitas yang lebih jika dibanding dengan Kabupaten Bengkulu Tengah, sehingga penulis memilih sidang keliling Pengadilan Agama Arga Makmur di wilayah yurisdiksi Kabupaten Mukomuko.

Pada dasarnya semua perkara dapat diajukan melalui sidang keliling, akan tetapi karena keterbatasan pada pelayanan sidang keliling maka perkara yang dapat diajukan pada sidang keliling dibatasi pada kasus antara lain: *itsbat* nikah, cerai gugat, cerai talak, penggabungan perkara *itsbat* nikah dengan perkara cerai gugat/cerai talak bila pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian, hak asuh anak, dan penetapan ahli waris.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Arsip Laporan Sidang Keliling Pengadilan Agama Arga Makmur tahun 2014 s/d tahun 2016.

<sup>12</sup>Dirjen Badilag, *Peran Pengadilan Agama dalam Pengembangan Access to Justice di Indonesia*, (tp, 2012), h. 76.

Kenyataannya perkara perceraian yang paling mendominasi pada pelaksanaan sidang keliling di Kabupaten Mukomuko.

Perkara perceraian termasuk ke dalam jenis perkara *kontentius* yang mengandung sengketa antara kedua belah pihak, sedangkan peraturan perundang-undangan tidak mengenal perceraian dengan persetujuan bersama.<sup>13</sup> Dalam penyelesaian perkara terdapat tahap-tahap yang bersifat prosedural yang berbentuk hukum formil (hukum acara) dan harus diikuti oleh para pencari keadilan khususnya dan wajib dilaksanakan oleh hakim sebagai pelaksana atau penegak hukum. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan sidang keliling adalah hukum acara yang dipakai sama dengan hukum acara pada proses penyelesaian perkara di gedung Pengadilan Agama itu sendiri, sehingga timbul problematika terkait dengan masalah mediasi, pemanggilan para pihak yang tidak hadir dalam persidangan, tahap jawab-menjawab dan pembuktian.

Sebab sidang keliling Pengadilan Agama Arga Makmur diselenggarakan hanya sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu tahun di Kabupaten Mukomuko, baik pada tahun 2014, tahun 2015, maupun tahun 2016 yang disesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur berdasarkan anggaran DIPA yang dimiliki Pengadilan Agama Arga Makmur untuk penyelenggaraan sidang keliling, sehingga jika ada perkara yang tidak terselesaikan pada persidangan sidang keliling pada hari itu karena tahap prosedur berperkara seperti mediasi tidak cukup alat

---

<sup>13</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 218.

bukti dan lainnya, sebagaimana yang menyangkut praktek beracara maka penyelesaian perkara kembali diselesaikan di gedung Pengadilan Agama Arga Makmur, sehingga asas hukum penyelesaian perkara cepat, sederhana dan biaya ringan tidak terpenuhi dan justru lebih memberatkan para pencari keadilan.

Adapun tujuan sidang keliling dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin berpekar di Pengadilan Agama, namun implikasi sidang keliling secara tidak langsung menambah angka perceraian karena masyarakat beranggapan penyelesaian perkara semakin dipermudah, padahal maksud diadakannya sidang keliling tidaklah demikian. Menurut Wahyu Widiana, sidang keliling ditujukan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat di bidang hukum keluarga baik status pernikahan, perceraian maupun status anak.<sup>14</sup>

Rangkaian kegiatan sidang keliling yang diadakan Pengadilan Agama Arga Makmur bukan hanya bersidang, tetapi juga menerima perkara bagi para pencari keadilan yang ingin berperkara dapat mendaftar kepada petugas yang ditunjuk pada sidang keliling tersebut. Secara teori menerima perkara pada sidang keliling sepertinya mengabaikan azas hukum acara di pengadilan, karena dalam menerima perkara pengadilan bersifat pasif, yaitu pengadilan menunggu perkara dari masyarakat dan masyarakat tersebut yang datang ke pengadilan untuk berperkara. Sedangkan secara praktek menerima perkara pada sidang keliling adalah salah satu usaha pengadilan dalam memberi

---

<sup>14</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t505fe18ec122d/sidang-kelilingpengadilan-agama-melegakan>, akses 12 Februari 2017.

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka untuk mempermudah masyarakat itu sendiri ke Pengadilan. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan datang ke pengadilan, padahal mereka sangat membutuhkan pelayanan hukum dan keadilan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kendala kondisi geografis, transportasi, sosial maupun ekonomi terutama di Kabupaten Mukomuko sebagai salah satu wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur.

Bertolak pada uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Kepastian Hukum Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling Pengadilan Agama Arga Makmur dalam Yurisdiksi Kabupaten Mukomuko”**.

## **B. Batasan Masalah**

Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling Pengadilan Agama Arga Makmur di Kabupaten Mukomuko tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

## **C. Rumusan Masalah**

Sedangkan rumusan permasalahan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perbedaan tata cara prosedur penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Argamakmur dan prosedur penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Kabupaten Mukomuko ?

2. Bagaimana penerapan kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Arga Makmur di Kabupaten Mukomuko dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam ?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan penelitian

Mengacu pada pokok pikiran sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perbedaan tata cara prosedur penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Argamakmur dan prosedur penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Kabupaten Mukomuko.
- b. Untuk mengetahui penerapan kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Arga Makmur di Kabupaten Mukomuko dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam.

##### 2. Manfaat penelitian

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam menambah semaraknya wacana dan wawasan hukum di Indonesia khususnya di bidang hukum perdata Islam, secara ilmiah maupun secara praktis. Karena itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi bidang hukum, khususnya mengenai penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan menambah wawasan ilmu hukum bidang perdata bagi masyarakat umum.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para praktisi Peradilan yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaannya, yaitu para Hakim dan Panitera serta petugas pengadilan lainnya khususnya di Pengadilan Agama Arga Makmur. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi atau bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Islam (*Akhwatul Syakhshiyah*) maupun masyarakat luas.

## **E. Penelitian yang Relevan**

Penelitian yang relevan yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, diantaranya:

1. Tesis yang disusun oleh Fariha yang berjudul: “Efektifitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sistem Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jawa Timur”. Rumusan masalah penelitian tersebut yaitu: a) Bagaimana efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Malang? b) Faktor apa saja yang

mendukung penyelesaian perkara ? c) Apa relevansi sidang keliling terhadap perkara perceraian ? <sup>15</sup>

Adapun hasil penelitiannya yaitu:

- a) Efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi waktu dan biaya transportasi saja, sedangkan teknis pelaksanaan dan panjar biaya perkara masih sama dengan persidangan pada umumnya;
- b) Faktor yang mendukung di antaranya: tersedianya infrastruktur, sarana dan prasarana, lokasi lebih dekat, dan proses cepat;
- c) Relevansinya ialah bahwa sidang keliling dalam konteks perkara perceraian kurang sesuai, karena pada dasarnya perceraian itu dilarang.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu bahwa penelitian tersebut meneliti tentang efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang perbedaan prosedur penyelesaian perkara yang biasa dilaksanakan di Pengadilan Agama Arga Makmur dengan prosedur penyelesaian perkara pada sidang keliling, serta untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang sidang keliling.

2. Tesis yang disusun oleh Muammar Irfan Nurhadi yang berjudul: “Efektifitas Sidang Keliling Pengadilan Agama dalam Penyelesaian

---

<sup>15</sup> Fariha, ”*Efektifitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sistem Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jawa Timur*”, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2016)”. Rumusan masalah penelitian tersebut yaitu: a) Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara sidang keliling di Pengadilan Agama Sleman tahun 2016? b) Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung penyelesaian perkara sidang keliling di Pengadilan Agama Sleman ? c) Bagaimana implikasi sidang keliling terhadap angka perceraian dan para pihak yang berpekar di Pengadilan Agama Sleman ?<sup>16</sup>

Adapun hasil penelitiannya yaitu:

- a) Sidang keliling di Pengadilan Agama Sleman telah berjalan efektif dalam hal kemudahan transportasi dan waktu tempuh yang berperkara, tapi terdapat permasalahan dalam teknis persidangan terutama bagi pihak *non verstek*.
- b) Tidak ada faktor penghambat dalam pelaksanaan sidang Keliling di Pengadilan Agama Sleman, sedangkan faktor pendukungnya yaitu pelayanan prima yang diberikan pelaksana sidang keliling dan adanya kesadaran tertib para pencari keadilan yang mengikuti sidang keliling.
- c) Sidang keliling di Pengadilan Agama Sleman memberikan dampak positif terutama bagi masyarakat miskin atau menengah ke bawah.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu bahwa penelitian tersebut meneliti tentang prosedur

---

<sup>16</sup> Muammar Irfan Nurhadi, “Efektifitas Sidang Keliling Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2016)”, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

penyelesaian perkara, faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta implikasi pelaksanaan sidang keliling. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang perbedaan prosedur penyelesaian perkara yang biasa dilaksanakan di Pengadilan Agama Arga Makmur dengan prosedur penyelesaian perkara pada sidang keliling, serta untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang sidang keliling.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Menurut Peter Mahmud, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>17</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat. Pangkal tolak penelitian empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Menurut Durkheim, yang dinukil oleh Bahder Johan Nasution, faktor sosial adalah suatu kebiasaan, pedoman perilaku atau tata cara yang memiliki sifat-sifat yaitu:

- a. Berada di luar individu, yaitu tidak tunduk pada keinginan individu dan keberadaannya lebih lama dari keberadaan tiap individu.
- b. Universal, yaitu mengikuti semua individu atau sebagian besar individu dalam masyarakat.

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 35.

- c. Memiliki kekuatan memaksa, yaitu memiliki kekuatan untuk mengarahkan dan menentukan perilaku individu jika dilanggar akan terkena sanksi.

Dengan sifat objektif yang demikian, pendapat Durkheim yang dinukil oleh Bahder Johan Nasution menyatakan bahwa fakta sosial sebagai obyek kajian sosiologi, dapat ditangkap dan diolah dengan metodologi yang berlaku dalam ilmu eksakta, sedangkan fakta yang bersifat subyektif dan kualitatif telah terwakili dalam fakta yang obyektif dan bersifat kuantitatif. Hal ini merupakan ciri atau karakter penelitian empiris yang secara lengkap meliputi:

- a. Pendekatannya pendekatan empiris.
- b. Dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/fakta hukum.
- c. Pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji.
- d. Menggunakan instrumen penelitian (wawancara, kuesioner).
- e. Analisisnya kualitatif, kuantitatif, atau gabungan keduanya.
- f. Bebas nilai, maksudnya tidak boleh terpengaruhi oleh subyek peneliti, atau dengan kata lain tidak boleh tergantung atau terpengaruhi oleh penilaian pribadi dari peneliti. Dari ciri-ciri pengkajian empiris tersebut, terlihat bahwa penelitian empiris lebih menekankan pada segi observasinya.<sup>18</sup>

## 2. Sumber data

Sumber data yang digunakan antara lain:

---

<sup>18</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 123-125.

- a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan disatukan secara langsung oleh peneliti dari obyek yang diteliti dan untuk studi yang bersangkutan.<sup>19</sup> Data tersebut diambil langsung melalui proses wawancara dengan petugas penyelenggara sidang keliling, para pencari keadilan yang mengikuti sidang keliling dan para pihak yang terkait.
  - b. Data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain yang sudah dipublikasikan.<sup>20</sup> Data tersebut diambil dari arsip Pengadilan Agama Arga Makmur, undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait dalam pelaksanaan sidang keliling, artikel-artikel serta penelusuran melalui internet yang terkait dengan permasalahan.
3. Teknik pengumpulan data

Untuk dapat membuat sebuah kesimpulan, diperlukan serangkaian data yang mendukung. Biasanya instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian atau kajian empiris terdiri dari wawancara yang mendalam, penggunaan kuisisioner dan observasi atau survei lapangan. Pada umumnya ada tiga syarat atau kriteria instrumen yang harus dipenuhi, yaitu: a) akurasi atau ketepatan yang berkaitan dengan validitas, b) presisi atau ketelitian yang berkaitan dengan reliabilitas, c) sensitivitas atau kepekaan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: BPFE, 1990), h. 67.

<sup>20</sup> M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis ...*, h. 68.

<sup>21</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum ...*, h. 166-167.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara, yaitu:

- a. Wawancara, yaitu penyusun melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) menggunakan dialog, mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan serta menggali keterangan secara langsung berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada responden.<sup>22</sup> Wawancara tersebut akan dilakukan kepada 3 (tiga) orang informan yang terdiri dari Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur dan dua orang Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur.
  - b. Dokumentasi, yaitu penyusun mengumpulkan data dengan melihat dokumen terkait dengan hal yang diteliti.<sup>23</sup> Melalui penelusuran arsip sidang keliling di Pengadilan Agama Arga Makmur dan penelusuran kepustakaan dan literatur terkait.
4. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis perspektif kualitatif, yaitu peneliti akan menjelaskan data yang diperoleh di lapangan, kemudian terhadap data tersebut akan dilakukan penelitian tentang prosedur penyelesaian perkara terutama terhadap faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan sidang keliling yang berimplikasi pada kepuasan yang didapat oleh masyarakat dalam hal ini para pencari keadilan.<sup>24</sup> Penelitian ini merupakan penelitian

---

<sup>22</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2013), h. 114.

<sup>23</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian ...*, h. 118.

<sup>24</sup>Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h. 10.

dengan menggunakan spesifikasi *deskriptif analitis*, yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum, dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian tersebut. Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>25</sup> Dengan demikian, diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penyelesaian perkara sidang keliling di Pengadilan Agama Arga Makmur.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis, maka pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab yaitu :

Bab pertama berisi pendahuluan. Pendahuluan adalah bagian yang bersifat umum yang akan mengantarkan pembaca untuk mengetahui tentang apa yang diteliti, mengapa dan untuk apa penelitian dilakukan. Bab Pendahuluan terdiri dari : Pertama, latar belakang yang dijadikan bahasan pokok masalah dalam penelitian. Kedua, batasan dan rumusan masalah yang menentukan inti dari permasalahan yang akan diteliti. Ketiga, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, yaitu sebagai alur dan arah yang jelas bagi jalannya penelitian serta kontribusi yang akan diberikan dari hasil penelitian ini. Keempat, penelitian yang relevan untuk menerangkan bahwa penelitian

---

<sup>25</sup>Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum ...*, h. 15.

yang akan diteliti belum pernah diteliti, atau pernah dilakukan penelitian namun berbeda dengan penelitian sebelumnya. Kelima, metode penelitian yang merupakan penjelasan metode dari teknis dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan data. Keenam, sistematika penulisan yang menjadi pedoman dalam mengklasifikasi data serta sistematika yang ditetapkan bagi pemecahan masalah.

Bab kedua merupakan landasan teori yang menggambarkan tentang cara pandang dan alat analisa yang akan dilakukan untuk menganalisa data. Bab ini terdiri dari teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu teori tentang Badan Pengadilan Agama, Tatacara berpekar pada Badan Pengadilan Agama, sidang keliling, asas perkara sederhana, cepat dan biaya ringan, asas *Access to Justice*, Kasus Perceraian di Badan Pengadilan Agama, serta teori tentang kepastian dan efektifitas hukum.

Bab ketiga merupakan deskripsi wilayah penelitian, yang terdiri dari: sejarah Pengadilan Agama Arga Makmur, visi dan misi Pengadilan Agama Arga Makmur, tugas dan fungsi Pengadilan Agama Arga Makmur, wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, struktur organisasi Pengadilan Agama Arga Makmur, dan tugas pokok dan fungsi jabatan dalam struktur Pengadilan Agama Arga Makmur.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan, yang menjabarkan hasil-hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian. Pertama, tentang perbedaan prosedur penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Arga Makmur dengan prosedur

penyelesaian perkara melalui sidang keliling. Kedua, tentang penerapan kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Arga Makmur di Kabupaten Mukomuko dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam.

Bab kelima sebagai bab terakhir yang berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari keseluruhan tesis ini, serta saran-saran bagi pihak-pihak terkait khususnya bagi pelaksana sidang keliling yaitu Pengadilan Agama Arga Makmur dan Mahkamah Agung.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Asas Hukum Peradilan di Indonesia

##### 1. Pengertian asas hukum

Dalam bahasa Inggris, kata “asas” diformatkan sebagai “*principle*”, sedangkan asas secara bahasa Indonesia artinya dasar hukum, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi)).<sup>26</sup> Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Peraturan konkret (seperti undang-undang) tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum, dan sistem hukum.<sup>27</sup> Apabila dalam sistem hukum terjadi pertentangan, maka asas hukum akan tampil untuk mengatasi pertentangan tersebut. Misalnya, terjadi pertentangan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, maka harus kembali melihat asas hukum sebagai prinsip dasar yang mendasari suatu peraturan hukum berlaku secara universal.

---

<sup>26</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h. 36.

<sup>27</sup>Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 95.

Beberapa pengertian asas hukum dikemukakan oleh para pakar, sebagai berikut :

- a. Paton menyatakan bahwa asas hukum tidak akan pernah habis kekuatannya hanya karena telah melahirkan suatu aturan atau peraturan hukum, melainkan tetap saja ada dan akan mampu terus melahirkan aturan dan peraturan seterusnya.
- b. Satjipto Rahardjo menulis bahwa asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.
- c. Van Eikema Hommes menyatakan bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar hukum, atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum, praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.<sup>28</sup>

Fungsi asas hukum, antara lain :

- a. Menjaga ketaatan asas atau konsistensi,
- b. Menyelesaikan konflik yang terjadi didalam sistem hukum,
- c. Sebagai rekayasa sosial, baik dalam sistem hukum maupun dalam sistem peradilan.

Di dalam asas hukum senantiasa terkait dengan kaidah/norma hukum atau peraturan hukum tertulis. Asas hukum merupakan landasan

---

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 117.

dan jantung dari peraturan konkret sebagai dasar-dasar pemikiran abstrak, dan didalamnya terkandung nilai-nilai etis yang harus diwujudkan dalam peraturan tertulis. Namun, antara asas hukum dengan kaidah/norma hukum memiliki perbedaan-perbedaan sebagai berikut :

- a. Asas hukum merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak, sedangkan kaidah/norma hukum merupakan aturan konkret dan riil.
  - b. Asas hukum adalah suatu konsep atau ide yang mengandung nilai-nilai etis, sedangkan kaidah/norma hukum adalah penjabaran dari ide tersebut yang diharapkan juga mengandung nilai-nilai etis.
  - c. Asas hukum tidak mempunyai sanksi (ancaman sanksi), sedangkan kaidah/norma hukum mempunyai sanksi.
2. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Ketentuan tentang asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif, yaitu dengan menggunakan waktu yang singkat dapat diusahakan tercapainya penyelesaian perkara dengan tuntas. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat.<sup>29</sup> Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut tidak dirumuskan tentang pengertian “cepat”.

---

<sup>29</sup>Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 2002), h. 359.

Pengertian sederhana mengacu pada “*complicated*” penyelesaian suatu perkara; perkataan cepat atau dalam tenggang waktu yang pantas mengacu pada tempo, cepat atau lambatnya, penyelesaian suatu perkara; sedangkan perkataan biaya ringan mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh para pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa di depan pengadilan. Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

a. Asas sederhana

Sederhana secara bahasa artinya sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah). Asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit serta tidak terjebak pada formalitas-formalitas yang tidak penting dalam persidangan.<sup>30</sup> Sebab apabila terjebak pada formalitas-formalitas yang berbelit-belit memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran. Paling penting di usini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas, pasti dan penyelesaiannya dilakukan

---

<sup>30</sup> A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Paradilan Perdata di Indonesia)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001, h. 64.

secara jelas dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.

Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa :

Asas sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, dan cukup *one stop service* (penyelesaian sengketa cukup diselesaikan melalui satu lembaga peradilan). Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, semakin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar difahami, sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.<sup>31</sup>

b. Asas cepat

Cepat secara bahasa artinya waktu singkat, dalam waktu singkat; segera, tidak banyak seluk beluknya (tidak banyak pernik). Cepat secara harfiah dapat dimaknai sebagai sesuatu yang singkat tidak membutuhkan waktu yang lama atau diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan segera yang menjadikan tempo sebagai acuannya. Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama, hal ini dapat dilihat dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1992 yang memberikan batasan waktu paling lama 6 bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu enam bulan. Namun

---

<sup>31</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 36.

demikian, penyelesaian yang cepat ini senantiasa harus berjalan di atas aturan hukum yang benar, adil dan teliti.<sup>32</sup>

Asas cepat ini pada dasarnya tidak menghendaki agar proses perkara di pengadilan dilakukan secara cepat tanpa memperhatikan kebutuhan terhadap penyelesaian suatu perkara apakah diselesaikan dengan cepat membuat putusan yang dikeluarkan oleh hakim kurang pertimbangan. Dalam asas ini bertujuan untuk suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun - tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.

c. Asas biaya ringan

Secara bahasa biaya artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos (administrasi : ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya), biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan materai. Sedangkan ringan di sini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di depan pengadilan. Dalam asas ini penekanannya adalah mengenai biaya-biaya perkara yang akan dikeluarkan oleh kedua belah pihak terhadap perkara yang sedang dijalaninya seperti biaya administrasi, biaya perkara, biaya pemanggilan saksi, biaya materai dan biaya lainnya yang berkaitan

---

<sup>32</sup> A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan ...*, h. 71.

dengan proses peradilan. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.

Yang termasuk dalam biaya perkara adalah biaya kepaniteraan dan biaya materai, biaya saksi, ahli dan ahli bahasa dengan catatan bahwa pihak yang meminta pemeriksaan lebih dari lima orang saksi harus membayar biaya untuk saksi yang lebih itu meskipun pihak tersebut dimenangkan, biaya pemeriksaan di tempat lain dari ruangan sidang dan biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan sengketa atas perintah hakim ketua sidang (Pasal 111 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986).

Makna dan tujuan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan bukan hanya sekedar menitik-beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan, serta tidak pula bertujuan agar hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara dalam tempo yang relatif singkat satu atau setengah jam. Yang dicita-citakan ialah sesuatu proses yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan dipersulit oleh hakim ke arah proses yang berbelit-belit

dan tersendat-sendat.<sup>33</sup> Dalam hal ini yang dituntut dari hakim dalam penerapan asas ini ialah sikap “moderasi”. Tidak cenderung secara ekstrim melakukan pemeriksaan yang tergopoh-gopoh tak ubahnya sebuah mesin, sehingga jalannya pemeriksaan meninggalkan harkat dan derajat kemanusiaan. Tetapi jangan dilambat-lambatkan. Lakukan pemeriksaan yang seksama dan wajar, rasional dan objektif dengan cara memberi kesempatan yang berimbang dan sepatutnya kepada masing-masing pihak yang berperkara sesuai asas “*Audialteram Patern*”.<sup>34</sup>

Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh dengan cerminan undang-undang tentang hukum acara perdata yang memuat peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana.<sup>35</sup> Akan tetapi makna dan tujuan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan bukan hanya menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan bukan berarti dalam pemeriksaan perkara dilakukan seperti asal-asal, haruslah dilakukan dengan tetap beracuan pada hukum acaranya.

Dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan mempunyai nilai keadilan yang hakiki, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi pelayanan, hakim harus benar-benar menyadari dirinya sebagai pejabat yang mengabdikan bagi kepentingan penegakan hukum.

---

<sup>33</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 70.

<sup>34</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan ...*, h. 71.

<sup>35</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara serta Organisasi dan Tata Kerja*, (Jakarta: Kepaniteraan/Sekretariat Jendral Mahkamah Agung - RI, 2003), h. 18.

Apalagi bagi para hakim yang mengabdikan di lingkungan Pengadilan Agama, seyogyanya harus lebih mulia dan lebih menyejajari predikat keagamaan yang mereka sandang.

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dimaksudkan agar dalam penyelesaian perkara di pengadilan dilakukan secara efisien dan efektif dan tidak berbelit-belit dengan penyederhanaan proses peradilan akan dapat berimplikasi terhadap lamanya waktu penanganan perkara di pengadilan dan secara tidak langsung juga akan berimplikasi terhadap biaya yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak. Implementasi asas ini dalam proses penanganan perkara di pengadilan sangat penting dengan tentunya tidak mengesampingkan suatu prosedur atau tahapan yang dapat mengurangi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.<sup>36</sup>

Pembenahan sistem peradilan akhirnya tidak dapat hanya tergantung dalam pemahaman harfiah dari penegak hukum terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan saja, namun dari itu semua adalah nurani penegak hukum, pencari keadilan, penguasa, legislatif dan sistem yang membingkai institusi peradilan juga menjadi faktor dominan. Semua faktor itu jika dapat dimaksimalkan bukan tidak mungkin sistem peradilan kita akan lebih baik lagi dan akan menciptakan peradilan yang bersih, jujur, objektif dan adil.

---

<sup>36</sup> Suriyadi, *Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan Dalam Proses Peradilan di Indonesia*, Jurnal, h. 4.

### 3. Asas *Access to Justice* (Akses Menuju Keadilan)

Konsep akses terhadap keadilan adalah konsep yang berfokus pada dua tujuan dasar dari suatu sistem hukum yaitu: pertama, sistem yang seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan. Kedua, sistem seharusnya dapat menghasilkan ketentuan maupun keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok. Gagasan pokok yang hendak diutamakan dalam konsep akses terhadap keadilan ialah untuk mencapai suatu keadilan sosial (*social justice*) bagi warga negara dari semua kalangan.<sup>37</sup> Sedangkan Djohansjah mendefinisikan akses terhadap keadilan sebagai kesempatan atau kemampuan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan, atau tempat lahirnya) untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan.<sup>38</sup>

Konsep akses terhadap keadilan di Indonesia diartikan sebagai keadaan dan proses dimana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi bagi setiap warga negara (*claim holder*) agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun non formal, didukung oleh mekanisme keluhan publik (*public complaint mechanism*) yang baik dan responsif agar dapat

---

<sup>37</sup> Mauro Cappelletti dan Bryant Garth (Eds), *Acces To Justice : Book I*, Supra Note 1, h. 6-7.

<sup>38</sup> Djohansjah, *Akses Pada Keadilan*, Makalah pada Pelatihan HAM bagi Jejaring Komisi Yudisial, Bandung, 3 Juli 2010.

memperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya yang bertujuan adanya pencegahan dan penanggulangan kemiskinan.<sup>39</sup>

Jaminan terhadap akses keadilan di Indonesia cukup banyak ditegaskan dalam pasal-pasal hak asasi manusia dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, serta beberapa Undang-Undang HAM lainnya. Sidang keliling adalah salah satu bentuk pemberian jaminan terhadap akses keadilan oleh Mahkamah Agung RI yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Arga Makmur.

## **B. Teori Kepastian dan Efektifitas Hukum**

### **1. Teori kepastian hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

---

<sup>39</sup>BAPPENAS, *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*, (Jakarta: Direktorat Hukum dan HAM, 2009), h. 5-6.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>40</sup> Kelsen mengatakan bahwa :

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>41</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>42</sup> Utrecht mengatakan bahwa :

---

<sup>40</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), h. 59.

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 158.

<sup>42</sup> CST. Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: tp, 2009), h. 385.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>43</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>44</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch, yang mengatakan bahwa :

Keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertibansuatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian

---

<sup>43</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), h. 23.

<sup>44</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta:Toko Gunung Agung, 2002), h. 82.

hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>45</sup>

## 2. Teori efektivitas hukum

Secara umum kata efektivitas terhadap suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan. Kamus Ilmiah Populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau penunjang tujuan.<sup>46</sup> Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas adalah taraf yang sejauh mana suatu kelompok menggapai tujuannya.<sup>47</sup>

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.<sup>48</sup> Sehingga, walaupun suatu kegiatan telah mencapai tujuan yang diharapkan bukan berarti kegiatan tersebut dilakukan secara efisien karena dipengaruhi oleh faktor-faktor disekelilingnya.

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyelesaian perkara yang relevansinya dengan penegakan hukum.

Efektivitas hukum menyoroti mengenai bagaimana suatu peraturan yang

---

<sup>45</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum ...*, h. 95.

<sup>46</sup> Widodo, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Dilengkapi EYD dan Pembentukan Istilah*, (Yogyakarta: Absolut, 2002), h. 114

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 2003), h. 129.

<sup>48</sup> Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 59.

dibentuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu: hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.<sup>49</sup> Adapun maksud dari ke-5 indikator efektifitas hukum tersebut yaitu:

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Bagaimana hukum berdampak positif, dalam hal ini hukum dijadikan pedoman untuk mencapai tujuan sehingga efektif. Maksudnya, bahwa norma-norma hukum yang mengatur sidang keliling menjadi efektif jika norma-norma tersebut menjadi pedoman yang mampu menjadi landasan operasional yang lengkap dan jelas bagi pelaksanaan sidang keliling sehingga tujuan dari pelaksanaan sidang keliling tersebut akan efektif.

b. Faktor penegak hukum

Maksudnya adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam hal ini di Pengadilan Agama penegak hukum adalah hakim, sehingga agar hukum dapat berjalan efektif maka hakim harus mampu menjalankan perannya sebagaimana amanat pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>49</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana atau fasilitas mencakup peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Dalam hal ini sarana atau fasilitas dalam pelaksanaan sidang keliling menurut Perma No. 10 Tahun 2010 antara lain ruang persidangan yang memenuhi dekorum ruangan persidangan demi menjaga martabat pengadilan (Pasal 11 ayat 3) dan anggaran pelaksanaan sidang keliling (Pasal 13).

d. Faktor masyarakat

Maksudnya lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dalam hal ini menyangkut pada pendapat-pendapat masyarakat terhadap norma hukum yang ada. Yaitu menyangkut pendapat para pencari keadilan yang mengikuti sidang keliling yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan sidang keliling.

e. Faktor kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup, yang mempengaruhi perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan dilarang. Indikator-indikator tersebut saling berkaitan erat satu sama lain karena merupakan esensi dari penegakan hukum. Indikator-indikator tersebut bersifat netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi indikator tersebut.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi ...*, h.12.

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Pengadilan Agama Arga Makmur**

Pengadilan Agama Arga Makmur adalah salah satu Peradilan Agama Tingkat Pertama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu di Provinsi Bengkulu. Cikal bakal Pengadilan Agama Arga Makmur berawal dari Pengadilan Agama Mukomuko yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 195 Tahun 1968 yang isinya antara lain membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Mukomuko yang berkedudukan di kewedanan Mukomuko. Pada waktu pembentukan Pengadilan Agama Mukomuko tersebut, Kabupaten Bengkulu Utara masih menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan dengan ibukota kabupaten Kotamadya Bengkulu. Kemudian perkembangan administrasi wilayah melahirkan Provinsi Bengkulu dengan ibukota Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1976, dan ibukota Bengkulu Utara dipindahkan dari Kotamadya Bengkulu ke Arga Makmur.<sup>51</sup>

Seiring dengan perkembangan administrasi wilayah tersebut maka diterbitkanlah Keputusan Menteri Agama RI Nomor 72 Tahun 1984 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Agama Nomor 195 Tahun 1968, yang isinya pada Pasal 1 ayat (1) angka 2 menyatakan ex kewedanan Mukomuko di Mukomuko dirubah menjadi Pengadilan Agama Arga Makmur di Arga

---

<sup>51</sup> Arsip Pengadilan Agama Arga Makmur tahun 2018.

Makmur, dan pada ayat 2 huruf (b) menyatakan wilayah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Arga Makmur meliputi seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Utara.

Sejak berdiri 41 tahun yang lalu, Pengadilan Agama Arga Makmur terus berupaya meningkatkan pengabdian kepada masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana gedung dan kualitas sumber daya manusia yang pada tujuan akhirnya adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Upaya ini pada akhirnya mendapat penilaian positif dari Mahkamah Agung. Melalui Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009, Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas II secara resmi ditingkatkan kelasnya menjadi Kelas IB.

## **B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Arga Makmur**

### **1. Visi Pengadilan Agama Arga Makmur**

“Terwujudnya Pengadilan Agama Arga Makmur yang Mandiri, Profesional, Berwibawa, dan Kompetitif”.

### **2. Misi Pengadilan Agama Arga Makmur**

- a. Mewujudkan peradilan yang mandiri, sederhana, cepat dan transparansi serta akuntabel.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Arga Makmur dalam rangka peningkatan pelayanan prima pada masyarakat dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai.
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang berbasis Teknologi Informasi.<sup>52</sup>

### C. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Arga Makmur

#### 1. Tugas Pengadilan Agama Arga Makmur

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi.<sup>53</sup>

Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta *waqaf*, *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* serta ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

---

<sup>52</sup> Arsip Pengadilan Agama Arga Makmur tahun 2018.

<sup>53</sup> Arsip Pengadilan Agama Arga Makmur tahun 2018.

Sedangkan tugas pokok Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai berikut :

- a. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970.
  - b. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
  - c. Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah serta pengangkatan anak.
  - d. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan *itsbat* kesaksian *rakyatul hilal* dan penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.
2. Fungsi Pengadilan Agama Arga Makmur

Adapun fungsi Pengadilan Agama Arga Makmur adalah menyelenggarakan kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam

Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.<sup>54</sup>

Sedangkan fungsi yang harus dijalankan Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraaran bagi perkara Tingkat Pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta administrasi Peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
- f. *Waarmerking* Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.

---

<sup>54</sup> Arsip Pengadilan Agama Arga Makmur tahun 2018.

- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

#### **D. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Arga Makmur**

1. Wilayah Bengkulu Utara
  - a. Kecamatan Kota Arga Makmur
  - b. Kecamatan Pada Jaya
  - c. Kecamatan Giri Mulya
  - d. Kecamatan Kerkap
  - e. Kecamatan Hulu Palik
  - f. Kecamatan Air Padang
  - g. Kecamatan Air Besi
  - h. Kecamatan Air Napal
  - i. Kecamatan Lais
  - j. Kecamatan Batik Nau
  - k. Kecamatan Ketahun
  - l. Kecamatan Napal Putih
  - m. Kecamatan Putri Hijau
  - n. Kecamatan Enggano
2. Wilayah Bengkulu Tengah
  - a. Kecamatan Talang Empat
  - b. Kecamatan Karang Tinggi

- c. Kecamatan Taba Penajung
  - d. Kecamatan Merigi Kelindang
  - e. Kecamatan Pagar Jati
  - f. Kecamatan Merigi Sakti
  - g. Kecamatan Pondok Kelapa
  - h. Kecamatan Pondok Kubang
  - i. Kecamatan Pematang Tiga
  - j. Kecamatan Bang Haji
3. Wilayah Kabupaten Mukomuko
- a. Kecamatan Ipuh
  - b. Kecamatan Pondok Suguh
  - c. Kecamatan Teras Terujam
  - d. Kecamatan Mukomuko
  - e. Kecamatan Lubuk Pinang.<sup>55</sup>

#### **E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Arga Makmur**

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Keuangan, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti.

---

<sup>55</sup> Arsip Pengadilan Agama Arga Makmur tahun 2018.

## **F. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan dalam Struktur Pengadilan Agama Arga Makmur**

1. Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Wakil Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.
3. Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, tugas pokok dan fungsinya adalah menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan pengawasan bidang Bidalmin atas perintah Ketua.
4. Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Arga Makmur, tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis dibidang administrasi perkara, administrasi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan

dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

5. Wakil Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur, tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Panitera dalam melaksanakan tugas-tugas Kepaniteraan dan bertanggungjawab dalam mengawasi tugas meja I, meja II, dan meja III. Mengevaluasi dan melaporkan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bagian Umum Pengadilan Agama Arga Makmur, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bagian Umum (rumah tangga) serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.
7. Bagian Kepegawaian Pengadilan Agama Arga Makmur, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bagian Kepegawaian serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.
8. Bagian Keuangan Pengadilan Agama Arga Makmur, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bagian keuangan serta menyiapkan konsep rumusan

kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.

9. Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Arga Makmur, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera.
10. Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Arga Makmur, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera.
11. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian hukumserta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera.
12. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur, tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan, membuat berita acara, membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara, menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panitera Muda Hukum/meja III melalui Wakil Panitera serta bertanggung jawab kepada Panitera.

13. Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur, tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab kepada Panitera.<sup>56</sup>

#### **G. Tinjauan Umum Tentang Sidang Keliling**

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Pasal 56 Undang-Undang No. 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 60B Undang-Undang No. 50/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7/1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 57 Undang-Undang No. 48/2009 dan Pasal 60 (c) Undang-Undang No. 50/2009 juga mengatur bahwa di setiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Ayat berikutnya disebutkan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan dasar ini Mahkamah Agung mengambil kebijakan untuk mewujudkan layanan hukum yang harus di dapatkan oleh seluruh

---

<sup>56</sup> Arsip Pengadilan Agama Arga Makmur tahun 2018.

masyarakat Indonesia baik dipulau terpencil sekalipun, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang dibagi menjadi 2 (dua) lampiran yakni Lampiran A untuk lingkungan Peradilan Umum dan Lampiran B untuk lingkungan Peradilan Agama, yang mana salah satu bentuk bantuan hukum yang disediakan adalah sidang keliling bagi daerah yang terpencil dan susah akses kendaraan. Dengan adanya sidang keliling yang di terapkan di negara ini mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan hukum yang berhak di dapatkan pada setiap masyarakat Indonesia.

Sidang Keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan. Sedangkan menurut Perma No. 1 Tahun 2014 Sidang keliling adalah Sidang diluar gedung peradilan yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan disuatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk sidang Keliling atau sidang di tempat sidang tetap. Kebijakan negara akan arah pembangunan semakin menegaskan pentingnya akses kepengadilan bagi masyarakat miskin. Negara juga semakin mengukuhkan pentingnya bantuan hukum sebagai strategi pencapaian akses terhadap pengadilan tersebut.

Selain sidang keliling terdapat sidang berkamar maksudnya adalah pada suatu pengadilan diwaktu yang bersamaan, diadakan beberapa sidang majlis hakim, umumnya karena perkara terlalu banyak dan jumlah tenaga

hakim memungkinkan.<sup>57</sup> Sidang keliling atau sidang ditempat, begitu pula sidang berkamar di perkenankan, prinsip pokok adalah sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>58</sup> Dengan adanya sidang keliling tersebut memudahkan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan bantuan hukum. Manfaat ini juga dapat dirasakan oleh pengadilan karena dengan adanya sidang keliling mempercepat proses beracara sehingga tidak ada penumpukan perkara.

Sidang keliling sudah berjalan di hampir seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Namun demikian bantuan hukum yang sudah disajikan tidak hanya sebatas memberi fasilitas terhadap masyarakat tapi juga mampu menjadikan edukasi dan pembelajaran bagi masyarakat. Selain itu mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syari'ah Islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang pengadilan.

Sidang keliling ini merupakan salah satu penjabaran dari *access to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat. Sebagai program pengembangan dari *access to justice*, sidang keliling mesti mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh semua pihak. Hal demikian dijelaskan pada pasal 14 BAB IV PERMA No. 1 tersebut, yaitu; "Pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit mencapai

---

<sup>57</sup>Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h.131.

<sup>58</sup>Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama ...*, h.133.

lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis". Pada PERMA ini mengatur mengenai sidang keliling pada BAB IV, tujuh pasal, yaitu pasal 14 sampai pasal 21.

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

##### **H. Sejarah Pengadilan Agama Arga Makmur**

Pengadilan Agama Arga Makmur adalah salah satu Peradilan Agama Tingkat Pertama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu di Provinsi Bengkulu. Cikal bakal Pengadilan Agama Arga Makmur berawal dari Pengadilan Agama Mukomuko yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 195 Tahun 1968 yang isinya antara lain membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Mukomuko yang berkedudukan di kewedanan Mukomuko. Pada waktu pembentukan Pengadilan Agama Mukomuko tersebut, Kabupaten Bengkulu Utara masih menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan dengan ibukota kabupaten Kotamadya Bengkulu. Kemudian perkembangan administrasi wilayah melahirkan Provinsi Bengkulu dengan ibukota Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1976, dan ibukota Bengkulu Utara dipindahkan dari Kotamadya Bengkulu ke Arga Makmur.<sup>59</sup>

Seiring dengan perkembangan administrasi wilayah tersebut maka diterbitkanlah Keputusan Menteri Agama RI Nomor 72 Tahun 1984 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Agama Nomor 195 Tahun 1968, yang isinya pada Pasal 1 ayat (1) angka 2 menyatakan ex kewedanan Mukomuko di Mukomuko dirubah menjadi Pengadilan Agama Arga Makmur di Arga

---

<sup>59</sup> Arsip Pengadilan Agama Arga Makmur tahun 2018.

Makmur, dan pada ayat 2 huruf (b) menyatakan wilayah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Arga Makmur meliputi seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Utara.

Sejak berdiri 41 tahun yang lalu, Pengadilan Agama Arga Makmur terus berupaya meningkatkan pengabdian kepada masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana gedung dan kualitas sumber daya manusia yang pada tujuan akhirnya adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Upaya ini pada akhirnya mendapat penilaian positif dari Mahkamah Agung. Melalui Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009, Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas II secara resmi ditingkatkan kelasnya menjadi Kelas IB.

## **I. Visi dan Misi Pengadilan Agama Arga Makmur**

### **3. Visi Pengadilan Agama Arga Makmur**

“Terwujudnya Pengadilan Agama Arga Makmur yang Mandiri, Profesional, Berwibawa, dan Kompetitif”.

### **4. Misi Pengadilan Agama Arga Makmur**

- e. Mewujudkan peradilan yang mandiri, sederhana, cepat dan transparansi serta akuntabel.
- f. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Arga Makmur dalam rangka peningkatan pelayanan prima pada masyarakat dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai.
- g. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

- h. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang berbasis Teknologi Informasi.<sup>60</sup>

## **J. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Arga Makmur**

### **3. Tugas Pengadilan Agama Arga Makmur**

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi.<sup>61</sup>

Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta *waqaf*, *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* serta ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

---

<sup>60</sup> Arsip Pengadilan Agama Arga Makmur tahun 2018.

<sup>61</sup> Arsip Pengadilan Agama Arga Makmur tahun 2018.

Sedangkan tugas pokok Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai berikut :

- e. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970.
  - f. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
  - g. Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah serta pengangkatan anak.
  - h. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan *itsbat* kesaksian *rakyatul hilal* dan penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.
4. Fungsi Pengadilan Agama Arga Makmur

Adapun fungsi Pengadilan Agama Arga Makmur adalah menyelenggarakan kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam

Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.<sup>62</sup>

Sedangkan fungsi yang harus dijalankan Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai berikut :

- h. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- i. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta administrasi Peradilan lainnya.
- j. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.
- k. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- l. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
- m. *Waarmerking* Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.

---

<sup>62</sup> Arsip Pengadilan Agama Arga Makmur tahun 2018.

- n. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

## **K. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Arga Makmur**

- 4. Wilayah Bengkulu Utara
  - o. Kecamatan Kota Arga Makmur
  - p. Kecamatan Pada Jaya
  - q. Kecamatan Giri Mulya
  - r. Kecamatan Kerkap
  - s. Kecamatan Hulu Palik
  - t. Kecamatan Air Padang
  - u. Kecamatan Air Besi
  - v. Kecamatan Air Napal
  - w. Kecamatan Lais
  - x. Kecamatan Batik Nau
  - y. Kecamatan Ketahun
  - z. Kecamatan Napal Putih
  - aa. Kecamatan Putri Hijau
  - bb. Kecamatan Enggano
- 5. Wilayah Bengkulu Tengah
  - k. Kecamatan Talang Empat
  - l. Kecamatan Karang Tinggi

- m. Kecamatan Taba Penajung
  - n. Kecamatan Merigi Kelindang
  - o. Kecamatan Pagar Jati
  - p. Kecamatan Merigi Sakti
  - q. Kecamatan Pondok Kelapa
  - r. Kecamatan Pondok Kubang
  - s. Kecamatan Pematang Tiga
  - t. Kecamatan Bang Haji
6. Wilayah Kabupaten Mukomuko
- f. Kecamatan Ipuh
  - g. Kecamatan Pondok Suguh
  - h. Kecamatan Teras Terujam
  - i. Kecamatan Mukomuko
  - j. Kecamatan Lubuk Pinang.<sup>63</sup>

#### **L. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Arga Makmur**

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Keuangan, Panitera Pengganti dan Jusrita/Jusrita Pengganti.

---

<sup>63</sup> Arsip Pengadilan Agama Arga Makmur tahun 2018.

## **M. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan dalam Struktur Pengadilan Agama Arga Makmur**

14. Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Wakil Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.
16. Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, tugas pokok dan fungsinya adalah menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan pengawasan bidang Bidalmin atas perintah Ketua.
17. Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Arga Makmur, tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis dibidang administrasi perkara, administrasi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan

dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

18. Wakil Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur, tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Panitera dalam melaksanakan tugas-tugas Kepaniteraan dan bertanggungjawab dalam mengawasi tugas meja I, meja II, dan meja III. Mengevaluasi dan melaporkan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Bagian Umum Pengadilan Agama Arga Makmur, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bagian Umum (rumah tangga) serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.
20. Bagian Kepegawaian Pengadilan Agama Arga Makmur, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bagian Kepegawaian serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.
21. Bagian Keuangan Pengadilan Agama Arga Makmur, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bagian keuangan serta menyiapkan konsep rumusan

kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.

22. Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Arga Makmur, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera.
23. Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Arga Makmur, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera.
24. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukumserta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera.
25. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur, tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan, membuat berita acara, membuat instrumen sidang menetik putusan dan penetapan perkara, menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panitera Muda Hukum/meja III melalui Wakil Panitera serta bertanggung jawab kepada Panitera.

26. Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur, tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab kepada Panitera.<sup>64</sup>

#### **N. Tinjauan Umum Tentang Sidang Keliling**

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Pasal 56 Undang-Undang No. 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 60B Undang-Undang No. 50/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7/1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 57 Undang-Undang No. 48/2009 dan Pasal 60 (c) Undang-Undang No. 50/2009 juga mengatur bahwa di setiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Ayat berikutnya disebutkan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan dasar ini Mahkamah Agung mengambil kebijakan untuk mewujudkan layanan hukum yang harus di dapatkan oleh seluruh

---

<sup>64</sup> Arsip Pengadilan Agama Arga Makmur tahun 2018.

masyarakat Indonesia baik dipulau terpencil sekalipun, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang dibagi menjadi 2 (dua) lampiran yakni Lampiran A untuk lingkungan Peradilan Umum dan Lampiran B untuk lingkungan Peradilan Agama, yang mana salah satu bentuk bantuan hukum yang disediakan adalah sidang keliling bagi daerah yang terpencil dan susah akses kendaraan. Dengan adanya sidang keliling yang di terapkan di negara ini mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan hukum yang berhak di dapatkan pada setiap masyarakat Indonesia.

Sidang Keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan. Sedangkan menurut Perma No. 1 Tahun 2014 Sidang keliling adalah Sidang diluar gedung peradilan yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan disuatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk sidang Keliling atau sidang di tempat sidang tetap. Kebijakan negara akan arah pembangunan semakin menegaskan pentingnya akses kepengadilan bagi masyarakat miskin. Negara juga semakin mengukuhkan pentingnya bantuan hukum sebagai strategi pencapaian akses terhadap pengadilan tersebut.

Selain sidang keliling terdapat sidang berkamar maksudnya adalah pada suatu pengadilan diwaktu yang bersamaan, diadakan beberapa sidang majlis hakim, umumnya karena perkara terlalu banyak dan jumlah tenaga

hakim memungkinkan.<sup>65</sup> Sidang keliling atau sidang ditempat, begitu pula sidang berkamar di perkenankan, prinsip pokok adalah sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>66</sup> Dengan adanya sidang keliling tersebut memudahkan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan bantuan hukum. Manfaat ini juga dapat dirasakan oleh pengadilan karena dengan adanya sidang keliling mempercepat proses beracara sehingga tidak ada penumpukan perkara.

Sidang keliling sudah berjalan di hampir seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Namun demikian bantuan hukum yang sudah disajikan tidak hanya sebatas memberi fasilitas terhadap masyarakat tapi juga mampu menjadikan edukasi dan pembelajaran bagi masyarakat. Selain itu mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syari'ah Islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang pengadilan.

Sidang keliling ini merupakan salah satu penjabaran dari *access to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat. Sebagai program pengembangan dari *access to justice*, sidang keliling mesti mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh semua pihak. Hal demikian dijelaskan pada pasal 14 BAB IV PERMA No. 1 tersebut, yaitu; "Pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit mencapai

---

<sup>65</sup>Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h.131.

<sup>66</sup>Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama ...*, h.133.

lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis”. Pada PERMA ini mengatur mengenai sidang keliling pada BAB IV, tujuh pasal, yaitu pasal 14 sampai pasal 21.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perbedaan Tata Cara Prosedur Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Argamakmur dan Prosedur Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di Kabupaten Mukomuko**

Fokus pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan tata cara prosedur penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Argamakmur dan prosedur penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Kabupaten Mukomuko. Adapun untuk mengetahui perbedaan prosedurnya dapat diukur dari berbagai hal. Pada penelitian ini perbedaan

prosedurnya diukur dari prosedur pelaksanaannya, jumlah perkaranya, waktu dan biayanya.

#### 1. Prosedur pelaksanaan

Dalam hal prosedur pelaksanaan sidang keliling sebenarnya tidak ada perbedaan dengan prosedur pelaksanaan perceraian pada sidang umumnya, namun pada prosedur penyelesaian perkara pada sidang keliling prosedur penyelesaian perkara terlihat lebih diminimalkan dan dipercepat dengan menimbang dan memperhatikan biaya operasional dan waktu. Lokasi pelaksanaan biasanya jauh dari Pengadilan Agama Arga Makmur dengan dipusatkan di kantor Camat Ipuh, sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur berikut ini :

“Kalau sidang keliling itu, sidang yang bukan di tempat yang disediakan pengadilan yaitu di ruang sidang pengadilan yang ada dan sidang dilaksanakan di tempat tertentu, ini merespon dari masyarakat kita yang sangat membutuhkan dan jauh dari pengadilan, dan ini sesuai dengan arahan Mahkamah Agung dan ada alokasi anggaran untuk transportasi bagi petugasnya. Sehingga dengan pertimbangan biaya operasional dan waktu maka penyelesaian perkara sidang keliling dapat lebih dioptimalkan penyelesaiannya. Masyarakat tetap mendaftarkan perkara perceraian di Kantor Pengadilan Agama Makmur kemudian sidangnya di Kantor Camat Ipuh. Sebenarnya penyelesaian perkara perceraian sidang keliling ini kurang sesuai, sebab hakim tidak bisa memeriksa lebih maksimal di persidangan sehingga terkesan perkara diputus dengan tergesa-gesa, padahal tidak demikian”<sup>67</sup>.

Pernyataan di atas sebagaimana yang disampaikan salah seorang Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur bahwasanya kenyataan di lapangan memang ada perbedaan prosedur pelaksanaan antara sidang

---

<sup>67</sup>Muslim, Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, wawancara tanggal 6 Desember 2018.

biasa dengan sidang keliling, begitu juga dengan tempat lokasi dan juga terdapat perbedaan dalam hal waktu penyelesaian perkara. Berikut hasil wawancaranya :

“Mengenai proses pelaksanaan perceraian melalui sidang keliling ini sama seperti halnya proses pelaksanaan perceraian melalui sidang biasa di Pengadilan Agama Arga Makmur, baik dari awal pendaftaran, pemeriksaan hingga putusan. Adapun mengenai tempat dilaksanakan sidang keliling ini dilaksanakan di kantor Camat Ipuh, tempat yang cukup dekat bagi para pencari keadilan di wilayah Mukomuko dan sekitarnya. Untuk perkara sidang keliling yang telah memenuhi syarat dan bukti, maka persidangan dengan prosedur yang sama namun dapat dilaksanakan hanya satu kali persidangan dan langsung dapat diputus, dengan pertimbangan waktu atau frekuensi sidang keliling di tempat tersebut dan juga ketersediaan dana operasional pelaksanaan siding keliling”.<sup>68</sup>

Sependapat dengan hasil wawancara di atas, salah seorang Hakim Anggota Pengadilan Agama Arga Makmur juga menyatakan bahwa teknis sidang keliling sama halnya seperti teknis pelaksanaan sidang pada umumnya. Inti dari pelaksanaan sidang keliling ini adalah membantu masyarakat khususnya yang tinggalnya jauh dari Pengadilan Agama Arga Makmur. Berikut wawancaranya :

“Untuk prosedur teknis pelaksanaan sama seperti sidang biasanya, dari proses, pendaftaran hingga putusan, yang membedakan adalah dari misi dilaksanakannya sidang keliling yaitu untuk membantu masyarakat yang jauh dari kantor Pengadilan Agama Arga Makmur agar dapat lebih mudah mengakses pengadilan guna mendapatkan keadilan, sebab lebih banyak menguntungkan bagi para pencari keadilan baik dari segi jarak, finansial, sosial dan lain sebagainya. Dan memang dalam pelaksanaan Sidang Keliling sesuai azas perkara cepat dan biaya ringan, Ketua Majelis hakim dapat langsung memutus perkara, jika pemeriksaan

---

<sup>68</sup> Syaiful Bahri, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, wawancara tanggal 7 Desember 2018.

dan bukti dalam persidangan telah sesuai pada persidangan hari itu juga”.<sup>69</sup>

## 2. Perkara

Perkara perceraian di Pengadilan Agama Arga Makmur cukup tinggi jumlahnya dari tahun ke tahun. Namun, dalam hal perkara perceraian yang dilaksanakan melalui sidang keliling tidak begitu banyak jumlahnya, mengingat sidang keliling ini kurang sesuai dalam hal penyelesaian perkara perceraian. Ketua Majelis dalam sidang keliling ini mengakui bahwa perkara perceraian yang ditangani melalui sidang keliling di Kantor Camat Kecamatan Ipuh jumlahnya sedikit. Berikut hasil wawancaranya:

“Angka perceraian di Pengadilan Agama Arga Makmur meningkat dari tahun ke tahun. Untuk pelaksanaan penyelesaian perkara melalui sidang keliling sebanyak 23 perkara saja dan didominasi oleh perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak. Sebenarnya dalam melaksanakan perceraian melalui sidang keliling kurang pas karena tidak mungkin mensosialisasikan masyarakat untuk bercerai, tapi tetap kita laksanakan dan jika masyarakat yang ingin mendaftarkan perkara dapat diterima, namun sidangnya belum tentu dilaksanakan di Mukomuko. Demikian juga untuk pemeriksaan perkara dalam pelaksanaan sidang keliling ini dirasa kurang maksimal, karena terbatasnya waktu”.<sup>70</sup>

Menurut seorang Hakim Anggota Pengadilan Agama Arga Makmur bahwa pelaksanaan sidang keliling perkara perceraian di pengadilan ini tidak terlalu banyak perkaranya, rata-rata hanya sekitar 20 perkara per tahun. Sebagaimana pernyataannya berikut ini :

---

<sup>69</sup>Ramdan, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, wawancara tanggal 8Desember 2018.

<sup>70</sup>Syaiful Bahri, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, wawancara tanggal 7Desember 2018.

“Biasanya dalam setahun perkara dalam sidang keliling tidak terlalu banyak, biasanya sekitar 20 an perkara yang diselesaikan dalam sidang keliling di Mukomuko yang terdiri dari perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak dan pelaksanaan sidang keliling juga sudah dijadwal dalam setahun hanya 4 kali dilaksanakan di Mukomuko dan selebihnya dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu Tengah”.<sup>71</sup>

Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur juga menegaskan bahwa perkara perceraian dari masyarakat Kabupaten Mukomuko memang banyak namun yang diselesaikan di sidang keliling tidak terlalu banyak karena mengikuti jadwal sidang keliling di Mukomuko yang telah ditetapkan sebanyak 4 kali dalam satu tahun. Walaupun informan tidak ikut serta dalam pelaksanaan sidang keliling di Mukomuko, informan mengetahui bahwa perkara yang ditangani sidang keliling di Kecamatan Ipuh jumlahnya sedikit, berikut hasil wawancaranya:

“Para pencari keadilan yang berasal dari Mukomuko cukup banyak, namun perkara yang diselesaikan di Sidang Keliling hanya sedikit karena disesuaikan dengan jadwal sidang keliling di Mukomuko. Sebenarnya saya tidak pernah menjadi Ketua Majelis Hakim di sidang keliling di Mukomuko, dan yang Saya ketahui dari laporan petugas bahwa sebagian masyarakat mendaftarkan perkaranya di Kantor Pengadilan Agama Makmur, dan ada juga yang mendaftarkan di kantor Camat saat pelaksanaan sidang keliling”.<sup>72</sup>

### 3. Waktu

Waktu yang diperlukan dalam menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Arga Makmur biasanya memakan waktu cukup lama,

---

<sup>71</sup>Ramdan, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, wawancara tanggal 8Desember 2018.

<sup>72</sup>Muslim, Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, wawancara tanggal 6Desember 2018.

dari awal pendaftaran hingga putusan dibacakan. Akan tetapi mengenai cepat atau lambatnya penyelesaian perkara disesuaikan dari bobot persengketaannya itu juga berlaku pada penyelesaian perkara melalui sidang keliling. Hakim Ketua Majelis dalam sidang keliling di Kecamatan Ipuh menjelaskan bahwa perkara yang ditanganinya cepat selesai karena salah satu pihak tidak hadir atau diputus secara verstek. Sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“Mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan perkara perceraian itu pada umumnya tergantung dari bobot persengketaannya. Untuk waktunya sendiri tidak tentu, jika kedua belah pihak hadir maka akan diupayakan dulu mediasi, biasanya sidang ditunda dan sidang selanjutnya dilaksanakan di Pengadilan Agama Arga Makmur. Apabila salah satu pihak dalam hal ini Penggugat/Pemohon hadir sedangkan Tergugat/Termohon tidak hadir sedangkan telah disampaikan panggilan sidang kepadanya, maka perkara dapat diputus secara verstek jika memenuhi syarat serta bukti-bukti yang cukup. Maka waktu penyelesaian perkara dapat diselesaikan lebih cepat dan bisa hanya satu kali sidang”.<sup>73</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada seorang Hakim Anggota bahwa waktu penyelesaian perkara perceraian pada sidang keliling terkesan lebih cepat jika dibanding dengan penyelesaian perkara di sidang Pengadilan Agama Arga Makmur karena mengingat azas hukum perkara cepat, berikut wawancaranya:

“Perkara perceraian pada sidang keliling bisanya lebih cepat diselesaikan/diputus jika para pihak dalam hal ini Tergugat/Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan dan diikuti dengan bukti-bukti yang

---

<sup>73</sup>Syaiful Bahri, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, wawancara tanggal 7Desember 2018.

cukup, maka perkara akan diputus pada hari itu juga sesuai dengan azas hukum perkara cepat. ”.<sup>74</sup>

Dalam hal waktu tidak hanya berkaitan dengan proses berperkara di pengadilan saja, melainkan berkaitan dengan waktu yang ditempuh dari tempat tinggal yang berperkara dengan tempat pelaksanaan sidang keliling itu sendiri. Dengan dilaksanakannya sidang keliling ini sangat membantu dan meringankan beban masyarakat khususnya yang bertempat tinggal jauh dari kantor pengadilan dan secara fisik dan emosional para pihak yang berperkara dapat lebih tenang dan fokus mengikuti jalannya persidangan karena tidak terlalu letih karena jarak dari tempat tinggal dan tempat sidang lebih dekat . Berikut hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, sebagai berikut:

“Untuk cepat atau lamanya proses persidangan, itu tergantung dari bobot perkaranya, jika semua perkara telah memenuhi persyaratan yang ada, maka prosesnya pun akan cepat. Sedangkan untuk waktu tempuh yang dilalui para pencari keadilan dengan tempat pelaksanaan sidang lebih singkat dan ini mempengaruhi kondisi fisik maupun emosional para pihak itu sendiri, sehingga para pihak dapat lebih tenang dalam mengikuti sidang”.<sup>75</sup>

Untuk penyelesaian perkara perceraian yang biasa dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Arga Makmur terkesan lebih lama jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui sidang keliling karena untuk lebih memaksimalkan pemeriksaan para pihak yang berperkara dan untuk memanggil lagi salah satu pihak yang tidak hadir

---

<sup>74</sup>Ramdan, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, wawancara tanggal 8Desember 2018.

<sup>75</sup>Muslim, Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, wawancara tanggal 6Desember 2018.

dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan Pengadilan Agama Arga Makmur. Berikut hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur:

“Dalam penyelesaian perkara perceraian yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Arga Makmur memang lebih lama jika dibanding dengan penyelesaian perkara dalam sidang keliling karena sebagai upaya untuk lebih optimal dalam pemeriksaan perkara dan untuk juga upaya untuk memanggil kembali salah satu pihak yang berpekar di persidangan berikutnya sesuai hukum acara, namun jika sudah dua kali dipanggil secara sah dan patut tidak hadir juga maka perkara dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat/Termohon ”.<sup>76</sup>

Salah seorang Hakim Anggota Pengadilan Agama Arga Makmur juga menambahkan, Kabupaten Mukomuko ini sangat perlu dan tepat untuk diadakannya sidang keliling. Dengan terlaksananya sidang keliling di Kecamatan Ipuh sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang tinggalnya jauh dari kantor pengadilan. Berikut hasil wawancaranya:

“Sidang keliling ini sangat membantu masyarakat yang tinggalnya jauh dari kantor, karena memang Kabupaten Mukomuko ini luas sekali, jarak yang harus mereka tempuh ke Pengadilan memakan waktu yang cukup lama, memang harusnya Kabupaten Mukomuko ini mendapatkan anggaran yang banyak untuk melaksanakan sidang keliling, tapi setiap tahun kita hanya mendapatkan anggaran untuk empat kali sidang saja”.<sup>77</sup>

Sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Arga Makmur dilaksanakan pada hari Kamis. Untuk pelaksanaan sidang

---

<sup>76</sup>Syaiful Bahri, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, wawancara tanggal 7Desember 2018.

<sup>77</sup>Ramdan, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, wawancara tanggal 8Desember 2018.

keliling di Kantor Kecamatan Ipuh, Ketua Pengadilan mengatakan bahwa adanya sidang keliling ini tidak mengganggu dan menyita waktu aktivitas hakim dan jajarannya melainkan merupakan juga sarana refreshing bagi mereka, karena bisa keluar dan merasakan persidangan di luar kantor pengadilan. Berikut hasil wawancaranya:

“Kalau ditanya mengganggu apa tidak, menurut saya tidak mengganggu sama sekali, karena ini kan sudah tugas dan agenda Pengadilan Agama Arga Makmur. Sidang keliling dilakukan pada hari Kamis, dan biasanya pada hari itu di kantor tidak ada persidangan, jadi menurut saya hakim dan panitera yang ditugaskan untuk sidang keliling di Kecamatan Ipuh menjadi sarana untuk membuang kejenuhan dari kegiatan yang ada di kantor sehari-hari”.<sup>78</sup>

#### 4. Biaya

Panjar biaya perkara perceraian telah ditentukan oleh Pengadilan Agama berdasarkan radius tempat tinggal pemohon/penggugat dan termohon/tergugat. Dalam berperkara para pihak berperkara tidak hanya membayar biaya perkara saja melainkan banyak hal yang harus dikeluarkan, seperti biaya transportasi, saksi dan lain-lain. Namun, dengan adanya sidang keliling ini sangat membantu mengurangi panjar biaya tersebut. Berikut penuturan Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur terkait panjar biaya perkara sebagai berikut:

“Sangat membantu sekali bagi masyarakat yang tinggalnya jauh dari kantor pengadilan, terutama biaya transportasi menuju kantor pengadilan itu sendiri. Bahkan bisa dikatakan biaya transportasi

---

<sup>78</sup>Syaiful Bahri, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, wawancara tanggal 7Desember 2018.

menuju kantor pengadilan lebih besar dari biaya panjar perkaranya itu sendiri. Seperti halnya masyarakat yang tinggal di Kecamatan Lubuk Pinang, biaya transportasi menuju kantor pengadilan tidak cukup Rp. 100.000,- belum lagi jika harus membawa saksi, nah ini sangat membebani mereka. Dengan adanya sidang keliling ini sangat efektif dari segi biaya, karena sangat membantu masyarakat yang ekonominya masih di bawah rata-rata atau dengan kata lain dapat mengurangi sedikit beban biaya pencari keadilan dalam berperkara”.<sup>79</sup>

Terkait panjar biaya perkara, sama halnya dengan pendapat Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur di atas, menurut seorang Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur bahwa pembayaran perkara itu disesuaikan oleh radius tempat tinggal para pihak, adapun jika ada kelebihan maka bisa dikembalikan kepada para pihak tersebut. Untuk pembayaran biaya pendaftaran perkara dalam sidang keliling tidak lebih murah dari persidangan di gedung Pengadilan Agama walaupun Pengadilan Agama mendapatkan anggaran dari pusat untuk mengadakan sidang keliling, karena hanya untuk biaya transportasi dan akomodasi petugas sidang keliling. Berikut hasil wawancaranya :

“Biaya itu sesuai dengan radius, di Pengadilan Agama itu kalau berperkara membayar panjar biaya perkara. Namanya saja panjar bisa lebih bisa kurang, jika ada kelebihan, maka akan dikembalikan kepada pihak berperkara. Untuk sidang keliling ini panjar biaya perkara tidak ada bedanya dengan persidangan biasa karena dihitung berdasarkan radius perkara dari Pengadilan Agama Arga Makmur ke tempat tinggal Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon. Adapun anggaran yang kami dapat dari DIPA hanya diperuntukkan untuk biaya transportasi dan akomodasi bagi hakim, panitera dan petugas sidang keliling saja tidak mencakup biaya perkara. Namun secara tidak langsung sidang keliling sedikit dapat membantu meringankan biaya operasional lain yang ditimbulkan untuk menyelesaikan perkara

---

<sup>79</sup> Muslim, Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, wawancara tanggal 6 Desember 2018.

terutama biaya transportasi, makan dan lain sebagainya jika mereka membawa saksi ataupun keluarga ”.<sup>80</sup>

Salah seorang Hakim Anggota Pengadilan Agama Arga Makmur pun menegaskan bahwa panjar biaya perkara itu adakalanya lebih dan adakalanya kurang. Jika terdapat kelebihan maka hak pihak pemohon/penggugat untuk mengambilnya, jika kurang maka para pihak harus membayar kembali kepada petugas yang ada. Untuk biaya perkara dalam sidang keliling juga hampir sama dengan pembayaran perkara pada umumnya, karena pada dasarnya panjar biaya perkara itu untuk proses persidangannya. Dalam hal terlaksananya sidang keliling mungkin bisa mengurangi biaya para pihak terkait non biaya perkara di pengadilan. Berikut hasil wawancaranya:

“Untuk biaya itu sama saja, namanya saja panjar biaya perkara, jika ada lebihnya maka dikembalikan kepada pihak berperkara apabila ada kekurangan maka akan ditambah. Sebenarnya jika kedua belah pihak yang berperkara terus hadir dalam persidangan jika ada panggilan, itu pasti akan ada sisa panjar biaya perkara tersebut, tapi kalau jarang hadir ke persidangan jika ada panggilan, maka akan bertambah biayanya. Karena biaya perkara itu sebenarnya untuk proses persidangannya itu, semuanya transparan bisa di cek di kasir, berapa yang ia bayarkan dan berapa yang dikeluarkan untuk berperkara, jika ada kelebihan maka hak dia untuk meminta sisa uang panjar itu, justru jika tidak dikembalikan maka dikatakan mencuri, karena uang panjar itu hak yang berperkara mungkin adanya sidang keliling ini bisa lebih menghemat mereka karena mereka tidak perlu mengeluarkan uang banya karena tempat persidangan lebih dekat dengan tempat tinggal mereka”.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Syaiful Bahri, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, wawancara tanggal 7 Desember 2018.

<sup>81</sup> Ramdan, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, wawancara tanggal 8 Desember 2018.

**B. Penerapan Kepastian Hukum dan Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Arga Makmur di Kabupaten Mukomuko dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam**

1. Penerapan kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Arga Makmur di Kabupaten Mukomuko dalam Pandangan Hukum Positif

Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan di antara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. Efektivitas (hasil guna) diletakkan pada efeknya, hasilnya dan kurang memperdulikan pengorbanan yang perlu diberikan untuk memperoleh hasil tersebut. Sedangkan efisiensi (daya guna), penekanannya di samping pada hasil yang ingin dicapai juga besarnya pengorbanan untuk mencapai hasil tersebut perlu diperhitungkan. Jadi, terdapat perbedaan antara efektivitas dan efisiensi. Perbedaan dari efektivitas dan efisiensi yaitu efektivitas menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi cenderung pada penggunaan sumber daya dalam pencapaian tujuan.

Berbicara efektif atau tidak efektif memang sangat normatif, tetapi bukan berarti hal tersebut tidak dapat diukur kriterianya. Kata

efektif secara bahasa memiliki arti yaitu taraf atau tingkat tercapainya suatu tujuan. Lebih lanjut, suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut dapat dan/atau selalu mengarah pada usaha dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, untuk mengetahui efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Arga Makmur, penulis mengukurnya pada 4 (empat) aspek yang berbeda, diantaranya aspek prosedur pelaksanaan, perkara, waktu, dan biaya. Untuk menguraikan 4 (empat) aspek objek sasaran tersebut, penulis membahasnya secara berurutan.

a. Prosedur pelaksanaan

Mengenai cara penyelesaian perceraian, telah diatur dalam Pasal 39 dan 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 129-131. Sebagaimana bunyi dari pasal di atas, bahwa perceraian hanya terjadi dengan sah jika gugatan dan permohonannya diajukan kepada Pengadilan, untuk yang beragama Islam dapat mengajukan kepada Pengadilan Negeri. Tata cara perceraian di pengadilan pun dilakukan secara berurutan, antara lain: 1) sidang pertama; 2) proses perdamaian; 3) perubahan atau pencabutan gugatan; 4) pembacaan gugatan; 5) jawaban tergugat; 6) putusan sela; 7) replik

pemohon/penggugat; 8) duplik termohon/tergugat; 9) pembuktian; 10) konklusi/kesimpulan para pihak; 11) tahap putusan hakim; 12) penawaran upaya hukum, dan 13) eksekusi.<sup>82</sup>

Secara umum berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur dan 2 (dua) orang Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, jika dilihat dari prosedur pelaksanaannya, proses penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling ternyata masih tidak jauh berbeda dengan proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Arga Makmur baik dari awal pendaftaran, biaya, pemanggilan pihak yang berpekara hingga selesainya perkara. Yang membedakan darinya adalah proses cepatnya penyelesaian perkara atau diputusnya perkara.

Jika hal tersebut di atas dikategorikan dalam kategori efektifitas, maka prosedur pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling ini bersifat aktif, dalam artian ditemukan adanya suatu perubahan yang dinamis untuk menimbulkan aturan baru dalam pelaksanaannya walaupun menyalahi hukum acara. Sedangkan sesuatu dikatakan efektif jika usaha atau kegiatan tersebut dapat dan/atau selalu mengarah pada usaha dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Tetapi, dalam kenyataannya prosedur persidangan dan

---

<sup>82</sup> Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), h. 44.

administrasi sidang keliling yang telah berlangsung di Pengadilan Agama Arga Makmur memang menunjukkan suatu upaya baru, namun aturan-aturan tersebut tidak tertulis secara nyata dan hanya menjadi aturan dalam lingkup Pengadilan Agama Arga Makmur saja tidak tertulis secara jelas dalam suatu peraturan yang dibuat oleh lembaga yang lebih tinggi yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia.

b. Perkara

Aspek kedua adalah mengenai perkara yang diterima. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa Pengadilan Agama Arga Makmur menangani hampir 800 lebih perkara perceraian setiap tahunnya. Padahal Pengadilan Agama Arga Makmur telah melakukan beberapa upaya untuk menekan angka perceraian yang terus meningkat dan selalu memberikan pelayanan terbaik bagi penggunanya. Bahkan dari sekian banyak perkara perceraian yang diterima, pemohon/penggugatnya berasal dari daerah-daerah yang jauh dari Pengadilan Agama setempat, sehingga menyulitkan mereka untuk datang ke kantor pengadilan. Dengan dikeluarkannya SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pemberian Bantuan Hukum, Pengadilan Agama Arga Makmur melaksanakan sidang keliling guna membantu masyarakat yang tinggalnya jauh dari kantor pengadilan.

Salah satu sidang keliling yang telah dilaksanakan Pengadilan Agama Arga Makmur berlangsung di Kantor Camat Ipuh. Berdasarkan informasi yang disampaikan informan bahwa perkara perceraian yang diterima pada sidang keliling itu sangat sedikit jumlahnya, hanya 8 (delapan) perkara yang ditangani (meliputi cerai talak 4 perkara dan cerai gugat 4 perkara) dan 6 (enam) dalam satu kali pelaksanaan sidang keliling dan diantaranya diputus secara verstek.

Pada sebuah persidangan, ada kemungkinan salah satu pihak tidak hadir. Apabila penggugat/pemohon yang tidak hadir maka sidang ditunda sampai dengan penggugat bisa hadir. Akan tetapi, apabila penggugat/pemohon tetap tidak hadir, padahal persidangan telah ditunda ke hari yang lain maka hakim dapat memutuskan batalnya gugatan si penggugat/pemohon. Hal ini dikarenakan penggugat/pemohon tidak pernah hadir meskipun ia telah diundang secara patut. Ketidakhadiran penggugat/pemohon bisa dikarenakan adanya suatu alasan tertentu atau tidak alasan sama sekali.

Sebaliknya, kasus akan menjadi lain manakala yang tidak hadir adalah pihak tergugat/termohon. Apabila tergugat/termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan walinya, padahal ia sudah dipanggil secara sah dan patut, maka Hakim berhak memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat/Termohon. Putusan Hakim tanpa hadirnya Tergugat/Termohon biasanya dikenal dengan istilah

“putusan verstek”. Madzhab Abu Hanifah membolehkan adanya putusan secara verstek, sedangkan madzhab Syafi’i membolehkan Hakim memutus perkara secara verstek. Sebelum menjatuhkan putusan verstek, terlebih dahulu qadhi wajib memeriksa bukti-bukti dari Penggugat/Pemohon. Jika bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat/ Pemohon mampu menerangkan serta memperjelas perkara ke arah kebenaran, dan mampu meyakinkan Hakim, maka Hakim memutus perkara tersebut secara verstek.<sup>83</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, secara umum para informan mengakui bahwa perkara yang ditangani melalui sidang keliling ini jumlahnya masih sedikit sehingga mempercepat proses pelaksanaan persidangan. Dalam kaitannya dengan kategori efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling dalam perihal jumlah perkaranya, penulis mengkategorikannya sebagai *responless* atau kurangnya respon dari masyarakat untuk mengikuti sidang keliling perkara perceraian. Akan tetapi, salah seorang informan mengatakan sebenarnya untuk sidang keliling perkara perceraian kurang sesuai karena pengadilan tidak mungkin mensosialisasikan masyarakat untuk bercerai karena adanya sidang keliling, akan tetapi agenda ini tetap dilaksanakan untuk membantu dan meringankan beban masyarakat khususnya mereka yang tinggalnya jauh dari kantor pengadilan.

---

<sup>83</sup> Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 28.

Suatu kegiatan dikatakan efektif jika banyak mendapatkan respon dari penggunanya. Semakin banyak respon yang diterima, semakin baik pula kegiatan tersebut, begitu pula sebaliknya semakin sedikit respon yang diterima, maka semakin kurang diminati kegiatan tersebut. Ini terjadi dalam pelaksanaan sidang keliling di Kecamatan Ipuh. Walaupun salah satu Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur mengatakan sidang keliling kurang sesuai untuk perkara perceraian, untuk kategori efektifitas, penulis menilainya sebagai *responlies* yakni kurang mendapat respon.

c. Waktu

Aspek selanjutnya adalah mengenai waktu menyelesaikan tugas atau perkara, proses sidang perceraian bisa dilakukan bila gugatan atau permohonan perceraian sudah didaftarkan dan diregister oleh Panitera di pengadilan yang berwenang mengadilinya. Kemudian Ketua Pengadilan terkait akan menunjuk Majelis Hakim yang bertugas untuk menyidangkan kasus tersebut, sekaligus menentukan jadwal sidang pertama dan gugatan permohonan tersebut.

Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam di dalamnya terdapat kalimat yang bermaksud memerintahkan agar pemeriksaan permohonan cerai talak/gugatan cerai dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal surat permohonan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan. Ketentuan ini bertujuan sesuai dengan asas yang diatur

dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, yang dikenal dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Secara umum, para Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang berhasil diwawancarai mengatakan mengenai waktu yang dibutuhkan dalam memutus perkara perceraian disesuaikan dengan bobot perkaranya, jika para pihak telah memenuhi syarat dan rukun perceraian maka perceraian akan cepat diselesaikan, begitu pula sebaliknya salah satu hakim mengatakan lebih rinci, yaitu idealnya satu perkara perceraian diselesaikan dalam tiga kali sidang. Dalam hal ini penulis mengkategorikannya sebagai inovatif transformatif, karena keadaannya tidak tetap dan akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Transformatif di sini diartikan tak tetap, berubah-ubah bentuknya.

Aspek terpenting lainnya ialah mengenai waktu jarak tempuh. Salah satu alasan terlaksananya sidang keliling ialah mengenai jauhnya jarak tempuh pengguna jasa menuju lokasi persidangan. Pada umumnya menurut para informan, masyarakat Kecamatan Ipuh apabila menuju Kantor Pengadilan Agama Arga Makmur membutuhkan sekitar dua hingga lima jam dalam satu kali perjalanan. Dengan adanya sidang keliling, pengguna jasa sidang keliling merasa jarak tempuh menuju lokasi persidangan lebih dekat dengan tempat tinggal mereka, sehingga sangat meringankan biaya

transportasi dan waktu perjalanan mereka. Oleh karena itu, berdasarkan waktu tempuh sidang keliling ini sangat memberikan kontribusi atau manfaat besar bagi pengguna jasa khususnya mereka yang tinggal di daerah yang sulit dan jauh dari kantor pengadilan. Dari sini penulis dapat mengkategorikannya sebagai inovatif konstruktif.

Karena dalam pelaksanaannya, sidang keliling merupakan inovasi baru yang diberikan Pengadilan Agama Arga Makmur kepada warganya dalam menyelesaikan perkara dan dapat memberikan kontribusi serta manfaat bagi warga sekitarnya. Dalam hal ini apabila penulis mengkaitkannya dengan suatu program pelatihan, pada umumnya suatu program pelatihan dikatakan efektif jika hasil dari pelatihan itu dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dan peserta. Manfaat bagi peserta pelatihan dapat mencakup pembelajaran, keahlian dan perilaku baru, sedangkan manfaat bagi perusahaan dapat mencakup peningkatan penjualan dan peningkatan kepuasan konsumen.

Di sini sidang keliling juga telah dikatakan efektif karena dari program ini memberikan manfaat bagi pelaksana dan pengguna jasa. Manfaat bagi pengguna jasa sendiri berupa kecepatan proses berperkara dan lokasi lebih dekat, sedangkan manfaat bagi pelaksana adalah mempercepat penyelesaian perkara sehingga tidak terjadi penumpukan perkara di kantor. Dengan ini, sidang keliling telah

memberikan suatu pelayanan publik yang profesional yang efektif, karena efektif di sini lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran. Bila jasa/layanan yang diterima sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa/layanan yang dipersepsikan baik dan memuaskan begitu pula sebaliknya bila layanan yang diterima lebih rendah dari apa yang diharapkan, maka kualitas akan dipersepsikan buruk.

d. Biaya

Aspek selanjutnya ialah mengenai panjar biaya perkara, berdasarkan penjelasan para Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai informan bahwa pembayaran perkara melalui sidang keliling ini tidak ada bedanya dengan pembayaran perkara di kantor pengadilan. Karena dalam pendaftaran mereka tetap mendaftarkan perkaranya di kantor pengadilan, adapun pelaksanaannya dilaksanakan di kantor Kecamatan Ipuh. Mengenai panjar biaya perkara telah ditentukan oleh Pengadilan Agama berdasarkan radius para pihak. Rata-rata biaya perkara aktual adalah Rp. 340.000,- akan tetapi rata-rata uang panjar yang diminta oleh Pengadilan Agama adalah Rp. 420.000,-. Pengadilan menentukan besarnya uang panjar biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak pemohon/penggugat dalam perkara perdata

Sebagian uang panjar dipergunakan untuk biaya panggilan para pihak ke persidangan dan biaya ini bervariasi tergantung

seberapa jauh dari pengadilan tempat tinggal para pihak. Pihak pemohon/penggugat mungkin perlu menambah uang panjar biaya perkara jika biaya perkara bertambah, atau mereka akan mendapatkan pengembalian sisa uang panjar pada akhir perkara.

Oleh sebab itu, mengenai biaya perkara dalam sidang keliling masih bersifat pasif untuk kategori efektif, karena tidak ditemukan suatu perubahan dalam pelaksanaannya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pasif ialah tidak aktif, tidak giat dan diam. Dalam hal biaya perkara dalam sidang keliling pun tidak ditemukan perbedaan dengan biaya perkara dalam persidangan pada umumnya, sehingga belum ditemukan adanya motivasi baru dalam pelaksanaannya.

Walaupun panjar biaya perkara dalam sidang keliling tetap sama dengan panjar biaya perkara di kantor pengadilan, namun pada dasarnya sangat membantu masyarakat untuk tidak mengeluarkan biaya lebih di luar biaya perkara tersebut, seperti biaya transportasi, biaya saksi dan lain-lain, apalagi para pihak berperkara banyak yang datang dari daerah yang jauh dari kantor pengadilan.

Dilaporkan bahwa biaya untuk mencapai Pengadilan Agama Arga Makmur tidak membuat warga miskin berkecil hati untuk mendaftarkan pernikahan atau memproses perceraian secara hukum. Sebuah laporan oleh Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) menyatakan bahwa warga desa yang

membutuhkan setidaknya Rp. 92.000,- untuk sarana transportasi mencapai Pengadilan di Kabupaten. Jumlah uang tersebut sama dengan pendapatan dua mingguan bagi keluarga miskin.

Sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya terkait dengan pengertian efektifitas yang telah penulis kutip dari berbagai sumber, maka penulis mencoba menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan efektifitas adalah berdaya guna, artinya kegiatan sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai inti penelitian ini dapat dikatakan berdaya guna jika ada atau ditemukannya kesesuaian antara program yang telah ditentukan dengan kegiatan dan tujuan sidang keliling yang akan dicapai, seperti tujuan untuk berupaya memberikan kemudahan bagi pencari keadilan untuk sampai menuju kantor pengadilan karena faktor biaya dan transportasi.

Edward Salis menyatakan bahwa keberadaan mutu suatu lembaga adalah paduan sifat-sifat layanan yang diberikan yang menyamai atau melebihi harapan serta kepuasan pelanggannya, baik yang tersurat maupun yang tersirat.<sup>84</sup> Begitu pula dengan program sidang keliling di Pengadilan Agama Arga Makmur, dikatakan berhasil karena telah memberikan kepuasan bagi seluruh penggunanya. Walaupun kepuasan ini belum menyeluruh pada pengguna jasa tetapi tidak mengurangi efektifitas bekerjanya sidang keliling.

---

<sup>84</sup> Edward Salis, *Manajemen Mutu Pendidikan*, (Yogyakarta: Irciod, 2008), h. 67.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikategorikan bahwa penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikatakan efektif hanya dari segi biaya transportasi dan waktu tempuh perjalanan saja.. Jika dalam sidang keliling dibatasi dua kali sidang dengan jarak sampai satu bulan mengakibatkan kurang maksimalnya pertimbangan. Karena jangka menunggu Tergugat/Termohon cukup singkat sehingga kesempatan untuk hadir di persidangan juga terlalu pendek. Idealnya sidang minimal dilakukan tiga kali, agar pertimbangan hakim lebih matang.

2. Penerapan kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Arga Makmur di Kabupaten Mukomuko dalam pandangan Hukum Islam

Dengan semakin berkembangnya zaman, maka secara langsung pemikiran masyarakatnya akan semakin meningkat, sehingga untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah bagi hambanya diperlukan pemahaman yang mendalam tentang cara penggalian hukum dari sumber-sumber hukum Islam diantaranya dari al-Qur'an dan hadits. Usul fikih sebagai pisau analisis mempunyai banyak metode yang digunakan untuk menetapkan hukum, yang pada zaman dulu belum ada bahkan memunculkan hukum baru. Karena sifat hukum Islam yang dapat berkembang atau berubah sesuai dengan keadaan tempat dan waktu, sehingga hukum Islam harus diselaraskan agar dapat mengikuti

perkembangan zaman dan hukum Islam tersebut dapat diaktualisasikan tanpa meninggalkan sendi pokok ajaran Islam.

Dengan mengetahui kaidah-kaidah fikih akan lebih mudah untuk menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi, yaitu dengan memasukkan masalah tadi atau menggolongkannya kepada salah satu kaidah fikih yang ada. Dengan menguasai kaidah fikih, bisa memberikan jalan keluar dari berbagai perbedaan pendapat yang berbeda untuk keadaan dan adat kebiasaan yang berlainan. Dengan penguasaan kaidah tersebut maka hasil ijtihadnya akan lebih mendekati kepada kebenaran. Metode fikih yang sering dipakai dalam menetapkan suatu hukum adalah sesuatu yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan ini sebagai acuan utama penetapan hukum Islam khususnya yang berlaku di Indonesia yang telah terkodifikasi yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang memuat 3 pembahasan yaitu perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Teori *masalah mursalah* adalah perolehan kemanfaatan dan penolakan terhadap kesulitan bagi hamba (terutama manusia); dan hal itu adalah tujuan pembentukan syari'at. *Maslahah mursalah* yaitu maslahat yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak pula ditolak *syara'* melalui dalil yang rinci. Kadang-kadang *nash* syari'ah ada yang memandang hukum untuk mencari kemaslahatan. Hal ini terdapat pada bagian peristiwa dan kejadian. Maka hal ini akan menunjukkan bahwa

kemaslahatan-kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan dalam pandangan Allah.

Demikian juga terdapat *nash-nash* lain yang berisi hukum-hukum yang membatalkan suatu peristiwa yang dikiranya kemaslahatan, yang terdapat pada berbagai peristiwa dan kejadian. Maka hal ini menunjukkan bahwa *mashlahah* ini adalah *masalahah* yang tidak dibenarkan dalam pandangan Allah. Dan ketidak-benaran *masalahah* ini bukanlah dari segi keadaanya, tetapi karena ia merupakan *masalahah* yang diragukan kebenarannya, atau karena merupakan *masalahah* yang dikalahkan oleh *mashlahah* lain yang lebih kuat. Teori *maslahat* terikat pada konsep bahwa *syari'at* ditujukan untuk kepentingan masyarakat, dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah *kemadharatan*.

Akses masyarakat terhadap keadilan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mewujudkan penegakan hukum. Namun, akses masyarakat ini kerap terhambat oleh dua faktor, yakni biaya perkara yang tinggi dan jarak gedung pengadilan yang jauh dari masyarakat. Ada banyak sarana yang dapat dipersiapkan guna memuaskan rasa keadilan masyarakat. Menurut Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, setidaknya-tidaknya ada 7 (tujuh) sarana untuk memudahkan pencari keadilan dalam memperoleh akses terhadap keadilan.

- a. Susunan peradilan dengan yuridiksi yang berbeda-beda, karena keberagaman peradilan dengan berbagai yuridiksi sangat membuka akses masyarakat mencari keadilan melalui pengadilan.
- b. Kedudukan pengadilan dan hakim yang merdeka dan lepas dari segala pengaruh kekuasaan atau pihak lain, karena hal demikian dijamin oleh konstitusi dan berbagai undang-undang.
- c. Proses peradilan yang transparan dan persidangan yang terbuka untuk umum.
- d. Penerapan *merit system* di peradilan untuk mencegah ketersesatan peradilan dan peningkatan kualitas hukum dan putusannya.
- e. Peradilan Cuma-Cuma (*prodeo*) dan tersedianya bantuan hukum.
- f. Penyediaan fasilitas yang memudahkan pencari keadilan memperoleh informasi peradilan dan perkara.
- g. Percepatan penyelesaian perkara serta mengurangi penumpukan perkara.

Salah satu sarana yang telah disebutkan di atas ialah sidang keliling yang mana merupakan agenda untuk mewujudkan asas peradilan, yaitu asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Sidang keliling atau sidang di tempat begitu pula sidang berkamar berkenan, prinsip pokoknya adalah cepat, sederhana dan biaya ringan. Adapun ketentuan lain mengenai sidang keliling dinyatakan dalam Pasal 15 bahwa sidang keliling dilaksanakan sesuai kebutuhan dan harus dijalankan seefektif

dan seefisien mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor seperti jumlah perkara dan lokasi sidang keliling.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, menyatakan bahwa pengadilan/sidang keliling yang dilaksanakan lingkungan peradilan agama merupakan program yang menunjang untuk meningkatkan akses rakyat miskin terhadap keadilan. Latar belakangnya adalah hasil survey yang menunjukkan adanya kondisi masyarakat miskin Indonesia yang menghadapi kendala dalam membawa perkara hukum keluarga mereka ke pengadilan. Akibatnya terdapat siklus perkawinan dan perceraian ilegal. Menurutnya respon masyarakat terhadap pelayanan ini sangat baik, sehingga munculah rekomendasi agar adanya peningkatan anggaran prodeo, penyediaan informasi yang jelas dan seragam mengenai prosedur berperkara prodeo, peningkatan pelaksanaan sidang keliling dan kenaikan anggaran sidang keliling, penyediaan informasi yang lebih baik tentang proses berperkara dan peningkatan pelayanan publik.

Menurut Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, pelayanan pengadilan/sidang keliling untuk masyarakat miskin, masyarakat marjinal dapat dikerjakan Mahkamah Agung dengan bekerjasama dengan pemerintah, organisasi non pemerintah dan badan-badan lain yang terkait untuk optimalisasi. Hal tersebut sebagaimana dengan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Arga Makmur, bahwa program sidang keliling sangat membantu

masyarakat khususnya mereka yang tinggalnya jauh dari kantor pengadilan, sehingga kendala utama mereka adalah biaya dan ongkos transportasi, karena ada banyak pengguna jasa Pengadilan Agama Arga Makmur yang berasal dari daerah-daerah yang menyulitkan untuk mengakses ke pengadilan.

Dengan diketahuinya efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Arga Makmur serta kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaannya, banyak relevansi yang perlu ditarik terhadap sistem kebijakan penyelesaian perkara perceraian di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- a. Persoalan yang menyangkut tentang konflik sebenarnya sudah menimbulkan problem pada para pihak itu sendiri. Karena pada dasarnya orang datang ke pengadilan karena punya masalah. Untuk itu di situlah para hakim agar memberikan putusan yang bisa menjadi solusi dari masalah yang dihadapi para pihak. Dan sebenarnya persoalan perceraian tidak selamanya bisa diselesaikan dengan sistem peradilan formal, adakalanya para pihak merasa terbuka dengan persoalannya jika perkaranya ini diselesaikan dengan jalur kekeluargaan walaupun berada dalam ruangan peradilan.
- b. Sidang keliling merupakan peradilan formal namun berjiwa informal, karena tidak ada formalisasi di dalamnya sehingga para pihak yang berperkara merasa seperti berada di dalam rumahnya sendiri.

- c. Beberapa kekuatan atau kelebihan dari sidang keliling adalah sederhana dan nyata. Kemudahan diakses secara nyata adalah salah satu keuntungan yang jelas. Kekuatan berikutnya adalah kecepatan, terutama terkait dengan hak-hak proses penyelesaian yang lama dapat mempengaruhi kehidupan kaum miskin. Dan biaya yang menjadi pertimbangan penting lainnya. Pengadilan Agama biasanya terletak di perkotaan sedangkan banyak masyarakat pedesaan yang akan menyelesaikan perkaranya juga, sehingga mereka membutuhkan banyak biaya untuk mengakses peradilan itu sendiri.
- d. Terjadi suasana kekeluargaan antara hakim dan masyarakat. Oleh sebab itu, tidak selamanya para pihak yang ingin menyelesaikan perkaranya datang ke Pengadilan tetapi ada baiknya jika para hakim sendiri yang terjun ke lapangan untuk mengetahui bagaimana keadaan pengguna jasanya.
- e. Dengan adanya sidang keliling ini para pihak berperkara mengharapkan agar agenda ini dapat terus dilakukan di masa yang akan datang. Besarnya harapan masyarakat ini sudah barang tentu perlu disikapi secara positif baik oleh Mahkamah Agung maupun pengadilan-pengadilan lainnya yang ada di Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan hukum bagi semua warga negara Indonesia.

Mengenai peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan sangat sesuai dengan ajaran dalam Islam. Hal tersebut dapat dilihat secara jelas yakni dari proses penyelesaian perkaranya yang spontan dan tuntas. Peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan sudah diterapkan oleh Agama Islam mulai dari zaman Rasulullah Saw. Hal itu dapat kita lihat antara lain dari proses penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai juga dengan dalil *maslahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang belum tertulis dalam *nash* dan *ijma'*, serta tidak ditemukan *nash* atau *ijma'* yang melarang atau memerintahkan mengambilnya.<sup>85</sup>

*Maslahah mursalah* di sini adalah dalil tentang kemaslahatan masyarakat. Hal tersebut juga terkandung dalam asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang pada intinya bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Apabila asas sederhana, cepat, dan biaya dapat dilaksanakan dalam proses peradilan maka orang akan semakin mudah untuk mencari keadilan tanpa harus dibebankan oleh biaya perkara yang mahal dan waktu yang lama.

Jika dipelajari secara seksama ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab hadis yang sahih, dapat diketahui tentang tujuan Hukum Islam. Secara umum dirumuskan bahwa tujuan Hukum Islam adalah kebahagiaan hidup

---

<sup>85</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 141.

manusia di dunia ini dan di akhirat, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yakni yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan Hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.

Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Arga Makmur adalah dapat mewujudkan maslahat pada kehidupan masyarakat dan ketentuan hukumnya. Tidak ada satupun maslahat hukum yang muncul kecuali sudah ada di dalam al-Qur'an dan Hadis. Hukum Islam (*syari'ah*) selaras dengan fitrah, memperhatikan segenap sisi kehidupan manusia dan menawarkan tuntutan hidup yang berkeadilan. Hukum Islam (*syari'ah*) senantiasa memperhatikan realisasi maslahat bagi segenap hamba-Nya. Jelaslah bahwa maslahat menjadi peran vital bagi Hukum Islam (*syari'ah*) sehingga senantiasa memiliki relevansi dengan konteks zamannya dan ini pada gilirannya menjadikan Hukum Islam (*syari'ah*) tetap *up to date* bagi segenap persoalan kehidupan manusia dengan cahaya ajarannya yang mencerahkan.

Bahwa Hukum Islam sangat mendukung tegaknya keadilan, karena keadilan termasuk dalam akhlak Islam yang harus diimplementasikan dalam semua aspek kehidupan dan kepada semua manusia. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Keadilan merupakan salah satu dari tiga asas pandangan hidup Islam, seiring dengan tauhid

dan khilafah. Oleh karena Islam mencakup semua aspek kehidupan, keadilan juga seharusnya mencakupi semua bidang termasuk ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain-lain. Menegakkan keadilan akan menciptakan kebaikan kepada siapapun, manakala pelanggaran terhadapnya akan mengakibatkan malapetaka. Keadilan termasuk dalam semua aspek kehidupan, sekiranya ia dikesampingkan maka dianggap satu dosa dan kesalahan disisi Allah Swt.

Islam memandang bahwa pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan kemaslahatan yang mengandung arti adanya manfaat baik yang dapat menghasilkan kenikmatan dan faedah. Bisa dikatakan demikian karena sidang keliling membantu masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari lokasi pengadilan dan terkendala biaya. Pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Arga Makmur sejalan dengan teori *masalah mursalah* yaitu dalam arti dapat memberikan manfaat bagi manusia, atau dalam arti menolak kemadharatan (kerusakan).

Jika dilihat dari salah satu tujuan Hukum Islam yaitu untuk kemaslahatan manusia agar bahagia hidup di dunia dan akhirat, maka pelaksanaan sidang keliling ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam itu sendiri. Sidang keliling telah memberikan kemudahan dan kemaslahatan kepada masyarakat pencari keadilan yang lokasi tempat tinggalnya jauh dari pengadilan. Bahkan Islam sangat menganjurkan

untuk senantiasa berbuat kemaslahatan dalam arti dapat memberi kemanfaatan untuk sesamanya.

Secara sederhana maslahat itu diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Menurut Hukum Islam pelaksanaan sidang keliling mengadung kemaslahatan bagi masyarakat. Sesuai dengan konsep *masalah mursalah* yaitu mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat. Secara berurutan, peringkat kebutuhan itu ada tiga yaitu: kebutuhan primer (*dharuri*), kebutuhan sekunder (*hajiyat*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyat*). Sebagaimana Islam menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Pengadilan Agama melakukan berbagai terobosan hukum yang penuh dengan kemaslahatan seperti halnya dengan diadakannya sidang keliling. Selama pelaksanaan sidang keliling masih dalam kaidah-kaidah yang sesuai dengan syariat Islam maka dipandang perlu untuk terus melaksanakan sidang keliling tersebut.

Sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan sangat membantu masyarakat terutama masyarakat miskin yang tinggal jauh dari lokasi gedung pengadilan. Masyarakat mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan akses hukum. Dalam Islam membantu dan

memudahkan umat manusia sangat dianjurkan. Manusia harus berbuat baik kepada sesama. Salah satu implementasi dari makna kebaikan terhadap sesamanya adalah memenuhi kewajiban seorang pribadi terhadap pribadi yang lain. Setiap orang mesti menghormati harkat dan martabat yang lain. Pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pribadi ini akan mengarah pada terjalinnya hubungan dan tatanan masyarakat yang damai dan terbuka.

Dalam perspektif Hukum Islam pelaksanaan sidang keliling hukumnya mubah (boleh) karena memberi kemanfaatan dan dampak yang baik kepada masyarakat pencari keadilan. Diharapkan pelaksanaan sidang keliling untuk kedepannya akan terus dilaksanakan tentu saja dengan anggaran yang telah ditentukan oleh DIPA Mahkamah Agung RI.

Hukum Indonesia mensyaratkan setiap perceraian diselesaikan oleh Pengadilan Agama bagi umat muslim dan Pengadilan Negeri bagi non-muslim agar perceraian tersebut sah. Karena itu, perkara perceraian wajib diajukan ke hadapan pengadilan di Indonesia supaya perkawinan tersebut diakhiri secara sah. Jika hukum Indonesia mewajibkan seluruh perceraian diselesaikan di hadapan pengadilan Indonesia, maka seluruh warga Indonesia yang bercerai harus dapat membawa perkara mereka ke pengadilan terlepas seberapa kaya atau miskinnya mereka, seberapa terpelajarnya mereka, atau seberapa jauhnya mereka tinggal dari pengadilan.

Dan pada dasarnya setiap orang berhak untuk mendapat pelayanan bantuan hukum dan segala akibat biaya yang timbul dari pelayanan bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya. Hal inilah yang diamanatkan dalam Pasal 56 dan 57 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Telah banyak upaya yang dilakukan oleh pengadilan dalam memberikan pelayanan keadilan bagi masyarakat miskin. Untuk itu sidang keliling dilakukan dalam rangka membantu para pencari keadilan yang akan melakukan gugatan/permohonan ke pengadilan agar memperoleh kejelasan hukum. Analisis terpenting dari penelitian ini adalah bahwa sidang keliling merupakan bentuk utama penyelesaian sengketa. Perpaduan antara kemudahan dan kewenangan sosial berarti bahwa sistem sidang keliling yang dilakukan di luar kantor pengadilan merupakan pengalaman keadilan satu-satunya bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Akibatnya, dalam mengadakan pembaharuan

sektor pengadilan di Indonesia, pendekatan yang terfokus terhadap sistem formal (pengadilan) tidak cukup karena sebagian masyarakat lebih memilih mencari keadilan di tingkat desa.

Temuan penting lainnya adalah bahwa cara penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling akan sangat berdampak pada stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat miskin. Untuk sebagai kasus ringan seperti itsbat nikah, sidang keliling merupakan proses yang tepat dan efektif. Adapun mengenai perkara perceraian, sebenarnya sidang keliling kurang sesuai, karena tidak mungkin penyelesaian perkara perceraian dapat diselesaikan hanya dalam dua kali sidang. Walaupun demikian, masyarakat lebih puas dengan kinerja mekanisme sidang keliling daripada kinerja di kantor pengadilan. Kinerjanya juga dilaporkan memberikan tingkat kepuasan kepada warga masyarakatnya yang lebih tinggi, yaitu sekitar 70% untuk penyelesaian perceraian melalui sidang keliling, dan 30% untuk penyelesaian perceraian di kantor pengadilan.

Jika dikatakan bahwa dalam pelaksanaan sidang keliling adalah untuk mewujudkan tri asas peradilan yaitu asas cepat, sederhana dan biaya ringan, serta dapat membantu masyarakat miskin dalam hal biaya dan transportasi, akan tetapi pada dasarnya pelaksanaan sidang keliling ini sangat bertentangan dengan konsep perceraian dalam Islam yaitu perceraian ialah sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah. Hadits tersebut menjelaskan bahwa tidak semua sesuatu yang dbolehkan itu

disukai tetapi terbagi menjadi dua yaitu ada yang disukai dan ada yang dibenci. Dan di antara jalan halal yang dimurkai Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Maka menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah.

Sebagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, bahwasanya pelaksanaan sidang keliling ini kurang sesuai untuk perkara perceraian, karena jika dengan adanya sidang keliling prosedur perceraian dipermudah, maka akan semakin banyak orang yang bercerai di Indonesia sehingga akan meruntuhkan konsep dasar perceraian itu sendiri yaitu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Namun perceraian juga bukan suatu hal yang buruk untuk diputuskan, karena adakalanya perceraian itu memunculkan hikmah tersendiri yaitu ketika terjadi pergaulan istri yang buruk, hilangnya rasa cinta dan kasih sayang, perselisihan dan perbedaan pendapat yang banyak serta sulitnya terjadi kesepahaman dan keselarasan yang tidak mungkin lagi untuk disatukan.

Pada dasarnya sidang keliling merupakan suatu program baik dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat miskin, akan tetapi akan berdampak buruk jika diberikan untuk sesuatu yang pada dasarnya telah dilarang. Lain halnya dengan perkara itsbat nikah, sidang keliling akan berdampak baik untuk memproses perkara itsbat nikah. Untuk itu, para pelaksana sidang keliling khususnya Pengadilan Agama untuk tetap

menjaga konsep perceraian dengan tidak memudahkan dalam memberikan keputusan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan, yaitu :

1. Perbedaan tata cara prosedur penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Arga Makmur dengan prosedur penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Kabupaten Mukomuko yaitu terdapat perbedaan dari aspek tempat disidangkannya perkara yakni di kantor kecamatan di daerah tempat pemohon, dari aspek waktu penyelesaian perkara, dan dari aspek prosedur pelaksanaan sistem sidang keliling dalam menyelesaikan perkara. Sedangkan dari segi biaya dan hukum acara yang digunakan tidak ditemukan perbedaan seperti halnya penyelesaian perkara perceraian melalui persidangan pada umumnya di kantor pengadilan.
2. Penerapan kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Arga Makmur di Kabupaten Mukomuko dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam yaitu efektivitas pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling oleh Pengadilan Agama Arga Makmur dalam upayanya membantu masyarakat miskin dikatakan efektif hanya dari segi waktu tempuh dan biaya transportasi saja, untuk prosedur pelaksanaan dan lainnya tetap sama tidak ditemukan perbedaan seperti halnya penyelesaian perkara perceraian melalui persidangan pada umumnya di kantor pengadilan.  
90  
Adapun relevansinya terhadap sistem kebijakan penyelesaian perkara perceraian di Indonesia adalah bahwa sidang keliling dalam konteks perkara perceraian kurang sesuai, karena pada dasarnya perceraian itu dilarang. Dan jika prosedur perceraian dipermudah maka akan semakin

banyak masyarakat di Indonesia yang akan bercerai. Akan tetapi, jika dilihat dari salah satu tujuan hukum Islam yaitu untuk kemaslahatan manusia agar bahagia hidup di dunia dan akhirat, maka pelaksanaan sidang keliling ini tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri. Sidang keliling telah memberikan kemudahan, kemanfaatan, dan kebaikan kepada masyarakat pencari keadilan yang lokasi tempat tinggalnya jauh dari gedung pengadilan.

## **B. Saran-saran**

Demi terwujudnya keadilan dan kemaslahatan untuk masyarakat, maka hal-hal sebagai berikut perlu untuk diperhatikan menjadi prioritas bagi semua pihak, baik para hakim di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah maupun masyarakat. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan data yang ada, pelaksanaan sidang keliling oleh Pengadilan Agama Arga Makmur hanya terbatas satu kali pelaksanaan dalam satu tahun karena dana yang terbatas. Oleh sebab itu, bagi pemerintah untuk memberikan anggaran lebih kepada Pengadilan Agama Arga Makmur agar tetap terus dapat melaksanakan sidang keliling, mengingat Pengadilan Agama Arga Makmur ini membawahi wilayah hukum yang luas dengan beban perkara yang besar, agar tidak selalu terjadi penumpukan perkara setiap tahunnya dan perkara cepat terselesaikan.
2. Bagi Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu informasi dan referensi tentang perlunya peninjauan kembali kegiatan sidang keliling di Pengadilan Agama Arga Makmur

dalam upayanya membantu masyarakat miskin. Dan untuk mengurangi ketidakefektifisan, maka pelaksanaan sidang keliling perlu penyempurnaan.

3. Bagi Pengadilan Agama Arga Makmur agar tetap terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi warganya, dan agar dapat membuat dokumentasi terkait pelaksanaan sidang keliling sebagai bukti akan terlaksananya agenda tersebut.
4. Bagi peneliti lain, kiranya dapat ditindaklanjuti penelitian ini dengan model yang lebih luas, di mana dapat digunakan objek penelitian lebih banyak serta menggunakan parameter atau indikator-indikator yang lebih banyak agar dapat mengungkap realita yang sebenarnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku Referensi**

- A. Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.

- Ali, Atabik, & A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2013.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- BAPPENAS, *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*, Jakarta: Direktorat Hukum dan HAM, 2009.
- Basri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2000.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Dewi, Gemala, et.al., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Dirjen Badilag, *Peran Pengadilan Agama dalam Pengembangan Access to Justice di Indonesia*, tp, 2012.
- F. Agsya, *Himpunan Undang-undang Peradilan*, Jakarta : Asa Mandi
- Hamid, Zuhri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 2008.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Kansil, CST., dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: tp, 2009.
- M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.

- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : KencanaPrenada Media Group, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 8*, Penerjemah Mohammad Thalib, Bandung: PT. Alma'arif, 2007.
- Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 2002.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, B Alumni, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Wahyudi, Abdullah Tri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Widodo, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Dilengkapi EYD dan Pembentukan Istilah*, Yoyakarta: Absolut, 2002.

## **B. Tesis/Jurnal/Internet**

Cappelletti, Mauro, dan Bryant Garth (Eds), *Acces To Justice : Book I*, Supra Note 1.

Djohanjah, *Akses Pada Keadilan*, Makalah pada Pelatihan HAM bagi Jejaring Komisi Yudisial, Bandung, 3 Juli 2010.

Kusmayanti, Hazar, dkk, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol. 1 No. 2, Surabaya : Airlangga University Press, 2005.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Mukomuko](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mukomuko)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Bengkulu\\_Tengah](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bengkulu_Tengah)

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t505fe18ec122d/sidang-kelilingpengadilan-agama-melegakan>

### **C. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



